

**PERAN KEJAKSAAN NEGERI JEPARA DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI  
PENDEKATAN KeadILAN RESTORATIF**

**SKRIPSI**

Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Jurusan Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

**AHMAD KHOIRUL TRI ANDRIYAN**

**1902056076**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Khoirul Tri Andriyan  
NIM : 1902056076  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PERAN KEJAKSAAN NEGERI JEPARA DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENDEKATAN  
KEADILAN RESTORATIF

Layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag  
NIP. 1973073020031210003

  
Hasna Aiffah, M.H  
NIP. 199304092019032021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>


LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Ahmad Khoirul Tri Andriyan  
NIM : 1902056076  
Judul : Peran Kejaksaan Negeri Jepara Dalam Penyelesaian  
Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui  
Pendekatan Keadilan Restoratif

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 20 Juni 2023  
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.


Semarang, 9 Juni 2023


Ketua Sidang  
  
Supangat, M.Ag.  
NIP. 197104022005011004


Sekretaris Sidang  
  
Hasna Afifah, M.H.  
NIP. 199304092019032021

Penguji Utama I  
  
Hji. Brilivan Ernawati, Sh., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001



Penguji Utama II  
  
Nazar Nurdin, M.S.I.  
NIP. 199002222019031015

Pembimbing I  
  
Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.  
NIP. 1973073020031210003

Pembimbing II  
  
Hasna Afifah, M.H.  
NIP. 199304092019032021

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Al-Baqarah: 286)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat, hidayah, serta karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis persembahkan skripsi ini untuk mereka yang selalu memberikan doa, dukungan, bantuan, dan dan inspirasi yang tidak ternilai harganya, diantaranya:

1. Bapak dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan baik materil dan moral kepada penulis sehingga penulis dapat mengenyam bangku perkuliahan. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat.
2. Kedua kakak penulis (susi dan wiwik) yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil kepada penulis selama masa perkuliahan.
3. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta nasihat kepada penulis dalam proses perkuliahan dan proses penulisan tugas akhir ini.
4. Rekan tercinta laili fitria anggraini yang menemani dan memberi dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Semoga Allah senantiasa melancarkan segala perjalanan kita.
5. Teman teman seperjuangan agus ulin, ardhi, huda nanda, adel, haris dan teman teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Teman teman dari awal perkuliahan pasha, gesang, gading, akbar, riyon dan teman teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Khoirul Tri Andriyan  
Nim : 1902056076  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Program Studi : S1  
Judul Skripsi : Peran Kejaksaan Negeri Jepara Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 13 Juni 2023

Deklarator,



Ahmad Khoirul Tri Andriyan

NIM : 1902056076

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0534b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menuliskan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam literasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ja dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zei (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap



atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Latin</b>
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhumah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Latin</b>
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh: كَيْفٌ dan هَوْلٌ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harakat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
أَيّ	Fathah dan ya	ā	A dan garis diatas
إي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis diatas
أو	Dhummah dan wau	ū	U dan garis diatas

Contoh: مَاءٌ

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya dengan (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).  
Contoh: مَرْءَةٌ جَامِلَةٌ dan الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: رَبَّنَا  
Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah يّ maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (-i). Contoh: عَلِيّ

6. Kata sandang (artikel)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif* dan *lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa (al) baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh: الشَّمْسُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir

kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh: تَأْمُرُونَ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *al-Sunnah qabl al-tadwin*

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}af ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينَ اللَّهِ Adapun *ta marbutah* diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh: هُمْفَيْرٌ حَمَّةٌ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliteerasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

## ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Keadilan restoratif menjadi hal penting bagi tindak pidana kecil agar semua pelaku kejahatan tidak harus dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. *Restorative justice* melalui mediasi penal harus dijadikan alternatif yang dapat menyelesaikan perkara yang terjadi di masyarakat secara efisien antara pelaku dan korban. Kejaksaan sendiri menjadi lembaga yang juga menerapkan keadilan restoratif dengan berdasar Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 hal tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat awam terkait bagaimana wewenang serta peran dari Kejaksaan dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dimana di dalam praktiknya peran dari jaksa berbeda dalam menyelesaikan perkara keadilan restoratif dan perkara biasa. Salah satu perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jepara.

Pada penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan yaitu, peran dari Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif dan hambatan dari Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif. Kemudian jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian yang berdasarkan data primer berasal dari wawancara dan studi dokumentasi, kemudian analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif.

Dari penelitian ini ditemukan peran Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif adalah sebagai fasilitator. Kemudian Terdapat perbedaan peran jaksa dalam menangani perkara biasa dan perkara keadilan restoratif dimana

dalam perkara bisa jaksa berperan sebagai penuntut umum sedangkan dalam perkara keadilan restoratif jaksa berperan sebagai fasilitator. Kemudian upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif ada beberapa tahapan yaitu Upaya pra *restorative justice*, upaya mediasi pertama, dan upaya mediasi kedua. Hambatan utama yang dialami Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif yaitu hambatan pertama dimana para pihak tidak bersedia untuk berdamai dan hambatan yang kedua batas waktu penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yaitu selama 14 hari setelah perkara masuk ke kejaksaan.

**Kata Kunci: Keadilan restoratif, Kejaksaan, Pencemaran nama baik**

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahiim, segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq serta hidayahNya kepada kita semua. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini, serta membawa umatnya menuju zaman perubahan dari jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Atas segala nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul “Peran Kejaksaan Negeri Jepara Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pendekatan Keadilan restoratif” telah selesai.

Berdasarkan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M. Ag selaku dosen pembimbing I dan ibu Hasna afifah, M.H selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Briliyan Erna Wati S.H., M, Hum selaku ketua jurusan Ilmu Hukum atas segala kebijakan khususnya dan sudah bersedia ACC judul penulisan skripsi ini.
3. Bapak Nazar Nurdin, M.S.I selaku wali studi penulis yang selalu membina dalam proses akademik dan memberi arahan kepada penulis dalam menentukan judul penelitian.

4. Seluruh keluarga besar terutama bapak, ibu, serta kakak tercinta yang tiada hentinya selalu mendoakan penulis untuk bisa menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari betapa disana-sini terdapat kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapat masukan demi kebaikan di masa mendatang.

Semarang, 13 Juni 2023

penulis



**Ahmad khoirul tri andriyan**

**NIM : 1902056076**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	19

### **BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK DAN KEADILAN  
RESTORATIF**

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK..... 21

1. Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana..... 21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana ..... 26
3. Pengertian Pencemaran Nama Baik..... 31
4. Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ..... 33

B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN  
RESTORATIF ..... 37

1. Pengertian Keadilan restoratif..... 37
2. Sejarah Keadilan restoratif..... 39
3. Dasar Hukum Keadilan restoratif ..... 42
4. Prinsip Keadilan restoratif ..... 44
5. Bentuk-Bentuk Keadilan restoratif ..... 47
6. Keadilan restoratif dalam islam ..... 55

**BAB III**

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENDEKATAN  
KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI  
JEPARA**

A. PROFIL KEJAKSAAN NEGERI JEPARA..... 59

1. Profil Kejaksaan Negeri Jepara..... 59

2.	Visi Misi Kejaksaan Negeri Jepara.....	60
3.	Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Negeri Jepara ....	62
4.	Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Jepara.....	66
<b>B. PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA</b>		
<b>PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI</b>		
<b>PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI</b>		
<b>KEJAKSAAN NEGERI JEPARA ..... 66</b>		
1.	Posisi Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	
	Pasal 310 KUHP No.	
	PDM12/JPARA/M.3.32/EOH.2/02/2022 .....	66
2.	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama	
	Baik Melalui Pendekatan Keadilan restoratif Di	
	Kejaksaan Negeri Jepara.....	70
3.	Hasil yang dicapai.....	95
 <b>BAB IV</b>		
<b>ANALISIS PERAN DAN HAMBATAN KEJAKSAAN</b>		
<b>NEGERI JEPARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA</b>		
<b>TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK</b>		
<b>MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF</b>		
<b>A. PERAN KEJAKSAAN NEGERI JEPARA DALAM</b>		
<b>PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA</b>		
<b>PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI</b>		
<b>PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF..... 99</b>		

B. UPAYA KEJAKSAAN NEGERI JEPARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENDEKATAN Keadilan Restoratif.....	122
---	-----

## **BAB V**

### **PENUTUP**

A. SIMPULAN.....	134
B. SARAN.....	135
C. PENUTUP.....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	137
<b>LAMPIRAN</b> .....	145
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	154

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kita menyadari bahwa kejahatan atau perbuatan melawan hukum tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Hal tersebut tentu saja harus dibarengi dengan eksistensi hukum guna memberikan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. hukum menjadi dasar dalam upaya mewujudkan cita-cita bersama sebagai masyarakat yaitu ketertiban dalam bermasyarakat. Tentu hukum juga berfungsi mencegah, mengurangi, dan memberantas tindak pidana.<sup>1</sup> Kita biasa melihat dalam kehidupan bermasyarakat seringkali bila terjadi suatu permasalahan tindak pidana, masyarakat cenderung menempuh jalur pengadilan sebagai pilihan pertama dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang dirasa dapat memberikan rasa puas bagi para pihak yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana hal ini terlihat seperti menjadikan hukum sebagai sarana balas dendam bukan sebagai sarana dalam menegakan keadilan. Masyarakat menjadikan hukum sebagai senjata awal (*premium remedium*) atas suatu perbuatan yang dilakukan dan cenderung mengesampingkan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam prosesnya.<sup>2</sup>

Dalam penegakan hukum perlu memperhatikan tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum. Tiga unsur tersebut harus ada dalam upaya

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restorative Dan Transformative*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

<sup>2</sup> Al. Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Telematika* (Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm. 30

penegakan hukum dan tidak boleh dihilangkan salah satunya. Dengan adanya unsur keadilan hukum timbul sebuah alternatif dalam penyelesaian perkara pidana tanpa melalui jalur pengadilan yaitu dengan pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restoratif memberikan harapan terciptanya rasa keadilan bagi semua pihak baik itu korban maupun pelaku tindak pidana, sesuatu yang di rasa kurang terpenuhi dengan penyelesaian tindak pidana melalui jalur pengadilan. Penyelesaian perkara pidana dalam Keadilan restoratif dapat mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara dan melibatkan keduanya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan sehingga perkara tersebut tidak harus sampai ke proses pengadilan dan putusan hakim yang dapat menimbulkan dendam bagi pihak yang dijatuhi hukuman oleh hakim. Keadilan restoratif pada dasarnya merupakan proses damai yang melibatkan sejauh mungkin mereka yang memiliki peranan dalam suatu tindak pidana tertentu dan secara kolektif diidentifikasi menderita kerugian, dan sekaligus mempunyai kebutuhan, serta kewajiban dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin.

Pengimplementasian Keadilan restoratif di Indonesia dapat dijalankan melalui model lembaga musyawarah. Dengan demikian, lembaga penegak hukum dapat menjadikan keadilan restoratif sebagai solusi guna mengatasi kendala bagi penegak hukum dalam penanganan perkara di lapangan. Sebagai perwujudan dari penerapan keadilan restoratif tersebut adalah penerapan diversifikasi, yaitu mengalihkan penyelesaian suatu perkara dari satu sistem ke sistem lainnya melalui kewenangan diskresinya.

Diskresi merupakan kewenangan penegak hukum untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi adalah kebijakan bertindak atas dasar pertimbangan individu dalam menghadapi situasi-situasi yang nyata. Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kejaksaan, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kejaksaan itu. jaksa mempunyai peran yang sangat besar di dalam penegakan hukum pidana.

Di kejaksaan sendiri penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif diatur dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Terdapat perbedaan peran kejaksaan dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dibandingkan dengan hak dan wewenang kejaksaan yang sebenarnya. Implementasi dari peraturan kejaksaan terkait penyelesaian perkara di luar pengadilan juga terjadi di kejaksaan negeri

Jejara dengan beberapa kasus yang diselesaikan tanpa proses pengadilan di meja hijau.

Pencemaran nama baik secara umum dapat dipersamakan dengan perbuatan *ghibah*, karena perbuatan tersebut sama-sama mempunyai maksud untuk menjelekkan orang lain. Di Indonesia, sesuai dengan kultur masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi budaya timur, perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik seperti menghina, memfitnah, atau yang serupa dengan itu sangat bertentangan dengan sopan santun, sehingga perbuatan tersebut bersifat anti sosial dan harus diskriminasi.<sup>3</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu langkah untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma dalam masyarakat, serta dalam merumuskan suatu delik perlu memperhatikan nilai-nilai kultur masyarakat Indonesia. Delik pencemaran nama baik merupakan bagian khusus dari delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni, pencemaran secara lisan dan pencemaran secara tulisan.

Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak memberikan definisi yang pasti tentang arti tindak pidana ini. Akan tetapi Pasal ini menguraikan kalimat sebagai berikut:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau di tempelkan di muka

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta Sinar Grafika), 2014, hlm.78



umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.<sup>4</sup>

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kejahatan yang diterima sebagai suatu fakta yang merugikan masyarakat, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern. Kerugian ditimbulkan dapat berupa kerugian dalam arti material maupun immaterial. Kerugian materil misalnya korban kejahatan dan rusak atau musnahnya harta benda serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya. Kerugian immaterial dapat berupa berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum. Banyak faktor yang melatarbelakangi kejahatan ini, di antaranya karena ada unsur ketidaksengajaan, ataupun rasa iri hati melihat orang lain mendapat keberuntungan, kesuksesan, kecemburuan, kemenangan dan sebagainya.

Di dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif terdapat perbedaan dengan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan retributive justice. Perbedaan yang paling terlihat adalah peran dari penegak hukum di dalam proses penyelesaiannya

---

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310.

dimana terdapat perbedaan peran dari seorang jaksa ataupun polisi dari peran yang seharusnya, hal ini tentu membuat perbedaan pada peranan kejaksaan sebagai lembaga peradilan dan menjadi suatu hal yang bisa dibahas lebih lanjut dan menjadi suatu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat awam.

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif pada tingkat kejaksaan sudah beberapa kali dilakukan di berbagai kejaksaan di Indonesia begitu juga di kejaksaan negeri Jepara, salah satu kasus di yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif oleh kejaksaan negeri jepara adalah kasus pencemaran nama baik yang terjadi pada tahun 2021 dan berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2022 dimana Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Ayu Agung S.H. S.Sos., M.H., M.si(HAN) menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2), terhadap tersangka sofiyatun, pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 di kejaksaan negeri jepara.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN KEJAKSAAN NEGERI JEPARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK *MELALUI* PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam merumuskan masalah ini, penulis akan mengemukakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif?

2. Bagaimana hambatan yang dialami Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ilmiah ini adalah:

1. Untuk memaparkan mengenai peran kejaksaan negeri Jepara dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif.
2. Untuk memaparkan bagaimana hambatan yang dialami kejaksaan negeri jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Dengan ditulisnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait peranan kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi di dalam masyarakat, khususnya terkait pemahaman peran kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif.

## E. Telaah Pustaka

Terkait materi peran kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif sudah dibahas beberapa kali oleh orang lain dalam penelitiannya. Beberapa karya tulis yang topik bahasannya hampir sama dengan kajian yang akan saya teliti sebagai berikut:

- a. Skripsi Universitas islam negeri walisongo semarang milik Titik nur hidayah dengan judul “implementasi keadilan restoratif oleh kepolisian dalam tindak pidana penganiayaan (studi kasus di polsek karangawen)”, Dari Universitas islam negeri walisongo semarang tahun 2021.<sup>5</sup>

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana implementasi keadilan restoratif oleh kepolisian dalam menyelesaikan perkara penganiayaan Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada fokus permasalahan yang dibahas dimana dalam skripsi ini berfokus pada implemenetasi keadilan restoratif sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada peranan kejaksaan dalam menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif.

- b. Skripsi Universitas islam negeri walisongo semarang milik Diki purnawirawan dengan judul “Implementasi Keadilan restoratif Dalam penyelesaian Perkara Tindak Pidana penganiayaan di Polrestabes Semarang”, Dari

---

<sup>5</sup> Titik nur hidayah “*implementasi restorative justice oleh kepolisian dalam tindak pidana penganiayaan (studi kasus di polsek karangawen)*”, (semarang: universitas islam negeri walisongo, 2021).

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2022.<sup>6</sup>

Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Polrestaes Semarang dan kendala yang dialami oleh penyidik. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis buat terdapat pada fokus permasalahan dimana dalam skripsi ini lebih membahas bagaimana implementasi keadilan restoratif di kepolisian sedangkan penulis akan fokus membahas peran kejaksaan dalam penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif.

- c. Skripsi Universitas Hasanudin milik Erma Sirande dengan judul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Tingkat Penyidikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”. Dari Universitas Hasanudin tahun 2021<sup>7</sup>

Dalam karya tulis ini menjelaskan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik pada tingkat penyidikan atau kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif, penelitian dilakukan di kota Makassar. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada fokus permasalahan yang dibahas dimana dalam skripsi ini fokus membahas penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif sedangkan penulis akan berfokus pada

---

<sup>6</sup> Diki Purnawirawan “*Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestaes Semarang*”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

<sup>7</sup> Erma Sirande “*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Tingkat Penyidikan Melalui Pendekatan Restorative Justice*”, (Makassar: Universitas Hasanudin, 2021).

peran dari kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

- d. Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru Milik Maulana Syaifurasyid Dengan Judul “Penerapan Asas Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kampar”, Dari Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2022.<sup>8</sup>

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana penerapan asas keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan di kejaksaan negeri Kampar dan apa hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada fokus permasalahan yang dibahas dimana dalam skripsi ini fokus membahas penerapan asas keadilan restoratif di dalam penyelesaian tindak pidana sedangkan penulis akan berfokus pada peran dari kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

- e. Skripsi Universitas Islam Indonesia milik Zul afif Senen dengan judul “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Keadilan Restorative”, dari Universitas Islam Indonesia tahun 2022.<sup>9</sup>

Skripsi ini membahas tentang bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif pada tahapan penyidikan, penuntutan,

---

<sup>8</sup> Maulana Syaifurasyid “*penerapan asas Restorative Justice dalam tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum kejaksaan negeri kampar*”, (pekanbaru: univesrsitas islam riau, 2022).

<sup>9</sup> Zulafiff senen “*penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan prinsip Restorative Justice*”, (Yogyakarta: universitas islam Indonesia, 2022).

dan pengadilan. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada fokus permasalahan yang dibahas dimana dalam skripsi ini fokus membahas penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif sedangkan penulis akan berfokus pada peran dari kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

Dari beberapa karya tulis berupa skripsi dan jurnal yang telah penulis sampaikan beserta penjelasan terkait isi dari karya karya tulis tersebut di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa judul atau tema dari penelitian yang akan penulis lakukan belum ada dan belum pernah dilakukan terkait judul atau tema ini sehingga penelitian dengan judul “PERAN KEJAKSAAN NEGERI JEPARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF” layak untuk dilanjutkan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian memiliki makna, seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Adapun definisi lain, menyebutkan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam pengumpulan data.<sup>10</sup>

Dalam menjelaskan penjelasan yang dapat dipastikan datanya dari permasalahan dari yang dikaji, maka penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2022, hlm. 194

## **1. Tempat Dan Waktu Penelitian**

### **a. Tempat penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Jepara yang beralamatkan di jalan kh. Ahmad Fauzan No.3, Pengkol VII, Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi ini guna mengetahui bagaimana peran kejaksaan negeri jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan pendekatan keadilan restoratif.

### **b. Waktu penelitian**

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, 1 bulan untuk pengumpulan data dan 1 bulan untuk pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi.

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini ialah suatu penelitian yuridis-empiris, merupakan suatu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud



dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>11</sup>

Penelitian ini akan berusaha memaparkan data lapangan terkait peran kejaksan negeri jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif

Pendekatan hukumnya adalah pendekatan dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat terhadap aspek tingkat kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga, atau instansi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, atau dan sebagainya.<sup>12</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Data merupakan suatu aneka keterangan maupun bahan yang bisa digunakan sebagai landasan analisis serta kesimpulan. Bagi penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian tersebut memerlukan data (data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan). Sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data utama yaitu data primer yang juga dilengkapi dengan data sekunder.

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

<sup>12</sup> Lexi. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 3

### a. Data Primer

Sumber data primer yang akan digunakan disini merupakan sumber data yang dapat diperoleh dari sumbernya terkait problematika yang menjadi topik kajian, melewati wawancara bersama narasumber (secara langsung). Sumber data tersebut kemudian ditulis menggunakan catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara berupa pendapat orang (individu dan kelompok). Kegiatan wawancara ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan proses penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan negeri jepara, yaitu sebagai berikut:

1. Nama : Ida Fitriyani, S.H.  
Jabatan : Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jepara
2. Nama : Fiqhi Abdillah Bawasir. S.H.  
Jabatan : Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jepara

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari berkas-berkas dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian yang mana disini yaitu mengenai penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dengan pendekatan keadilan restoratif di tingkat penuntutan, serta karya tulis lain berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun peraturan perundang-undangan.

Dalam data sekunder pun terdapat beberapa bahan hukum yang terdiri dari, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini ialah suatu bahan hukum yang memiliki ciri otoritatif atau mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum, bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang berkorelasi dengan tema penelitian ini antara lain, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini berhubungan kuat dengan bahan hukum primer, dapat dipakai guna membantu menelaah dan memahami keberadaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dapat berupa sebuah rancangan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum dalam buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan dan seterusnya. Bahan hukum sekunder yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah berupa hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal, serta semua bahan yang relevan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta pemahaman terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa

Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, serta sarana pencarian lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalur komunikasi yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>13</sup>

Dalam topik ini, wawancara dilakukan dengan mewawancarai Jaksa di Kejaksaan negeri Jepara yang menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik

Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik wawancara terstruktur dan secara mendalam guna menggali lebih lengkap informasi yang diberikan oleh informan. Dalam penelitian ini, wawancara tentunya dilaksanakan dengan berlandaskan pedoman wawancara yang berisi tentang garis besar pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan. Dengan dilakukannya hal ini, diharapkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tidak menyimpang terlalu jauh dengan poin permasalahan. Pada tahap wawancara, peneliti menggunakan catatan lapangan

---

<sup>13</sup> Ibid. hlm. 186

agar mencatat informasi yang didapatkan serta alat bantu berupa perekam guna merekam semua informasi yang diberikan oleh informasi.

#### **b. Studi Dokumentasi**

Dokumen adalah suatu kumpulan berkas yang menjadi catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dengan menggunakan dokumen ini, penulis menelaah data – data yang didapatkan dari catatan, transkrip, buku surat, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang memiliki korelasi dengan topik yang sama yang ada di tempat penelitian yaitu di Kejaksaan negeri Jepara.

### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan cara yang dilakukan dengan metode bekerja dengan data, mengatur data, menata data, memilah data yang kemudian diubah menjadi satuan data yang dapat diolah, lalu dicari dan ditemukan polanya dan memutuskan apa yang dapat diberitahukan kepada orang lain. Kegunaan dari peneliti melaksanakan analisis data ialah agar data yang sudah didapat bisa disederhanakan sehingga mudah untuk dipahami serta ditelaah lebih lanjut.

Proses analisis data, setelah mengumpulkan semua data primer serta data sekunder dan sudah diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu untuk menguraikan kedua data tersebut menjadi sebuah data yang berbentuk analitik. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan deskriptif analisis, hal ini dikarenakan penulis akan analisa terhadap peran kejaksaan dalam penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restorative berlandaskan data primer yang sudah

diperoleh yang kemudian digabungkan dengan data sekunder sehingga membuahkan sebuah penelitian deskriptif.

Setelah semua data didapatkan, maka tahap selanjutnya yaitu tahap pengelolaan data. Dalam penelitian ini meliputi acara-acara sebagai berikut:

**a. Peninjauan Kembali Data**

Proses ini dilakukan dengan cara menelaah lagi pada saat mengulik data guna mengetahui apakah data tersebut sudah baik atau belum serta data tersebut dapat dipersiapkan untuk tahap selanjutnya.

**b. Identifikasi Data**

Proses ini merupakan suatu analisis untuk mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan kajian yang akan dilakukan dengan meneliti kebijakan, buku serta artikel yang memiliki korelasi topik kajian penelitian ini.

**c. Klasifikasi Data**

Setelah proses identifikasi data selesai dilakukan, lalu hasilnya tersebut dikelompokkan sehingga munculah data yang objektif.

**d. Penyusunan Data**

Setelah data yang sudah identifikasi selesai dikelompokkan, langkah selanjutnya yaitu dengan menyusun dan menata data berdasarkan sistematika yang telah diberikan dalam penelitian sehingga dapat mempermudah peneliti untuk menginterpretasikan dalam bentuk karya tulis penelitian deskriptif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan ilustrasi gambaran secara sederhana dalam memahami dari skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika dengan membagi dalam 5 (lima) bab, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN RESTORATIF DAN PENCEMARAN NAMA BAIK**

Bab ini membahas mengenai pengertian keadilan restoratif, bentuk dan prinsip keadilan restoratif, dan pengertian tindak pidana pencemaran nama baik

### **BAB III : PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI JEPARA**

Bab ini memaparkan mengenai profil kejaksaan negeri jepara, tugas dan kewenangan kejaksaan negeri jepara, tahapan penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik di kejaksaan negeri jepara, dan deskripsi kasus.

### **BAB IV : ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI JEPARA**

Bab ini berisi tentang analisa terkait bagaimana peran kejaksaan negeri jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif dan upaya yang dilakukan kejaksaan negeri jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini meliputi kesimpulan, saran, serta penutup.



## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN KEADILAN RESTORATIF

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

#### 1. Pengertian dan unsur tindak pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict. strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf* yang artinya pidana, *baar* yang artinya dapat atau boleh, dan *feit* yang artinya perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh. Ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata *baar* ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata *feit* digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>14</sup>

Menurut Bambang Purnomo memberikan pengertian, tentang perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *pelajaran hukum pidana bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), hlm.69.

dari peristiwa peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana,<sup>16</sup>

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>17</sup>

Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

---

<sup>15</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 16.

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 55.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 54

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>18</sup>

Secara umum tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana adalah perilaku yang oleh undang undang pidana yang berlaku telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.<sup>19</sup>Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu bagi pihak yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab.

Peristiwa pidana mempunyai syarat-syarat, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum

---

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hlm. 172.

<sup>19</sup> Raharjo, A, *Cyber Crime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002), hlm.83.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 72.

- e. Terdapat perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang

Unsur-unsur tindak pidana dapat kita lihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang para ahli atau teoritis dan sudut pandang undang-undang. Dari sudut pandang teoritis yang dirumuskan para ahli terdapat beberapa perbedaan dari satu ahli dengan yang lain dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana, diantaranya adalah:

Simons yang merumuskan mengenai tindak pidana, merumuskan juga ada beberapa unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga "*een natalen*" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidak berbuat)
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam pidana (*strafbaarfeit Gesteld*) oleh undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*)
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Sementara Kanter dan Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Subjek
- b. Kesalahan

---

<sup>21</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 26-27.

<sup>22</sup> E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHMPHTM, 1992), hlm. 211.

- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya)

Menurut K. Wantjik Saleh juga memberikan rumusan tentang unsur-unsur tindak pidana dimana disampaikan suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>23</sup>

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana

Selain dari sudut pandang teoritis yang disampaikan para ahli unsur-unsur tindak pidana juga terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang, dari rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUHP, maka dapat diketahui ada beberapa unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

---

<sup>23</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

## 2. Jenis-jenis tindak pidana

Dalam hukum pidana di Indonesia merupakan warisan dari pemerintahan kolonial belanda mengenal beberapa jenis tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam KUHP sendiri secara umum tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*reichtsdelicten*) yang termuat dalam buku II dan pelanggaran (*wetsdelicten*) yang termuat dalam buku III.<sup>24</sup> Tindak pidana juga dapat dibedakan atas dasar dasar tertentu yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*Misdriven*) yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*Overtredingen*) yang dimuat dalam buku III.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini bisa dilihat dari ancaman pidana pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*Formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiel delicten*).

Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan

---

<sup>24</sup> Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), hlm. 102.

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 122.

tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sedangkan tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*Doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*Culpose delicten*).

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur lalai, kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur lalai ini.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*Delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif atau negatif disebut juga tindak pidana omisi (*Delicta ommissionis*).

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif), perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah sesuatu dimana ada kondisi atau keadaan tertentu yang mewajibkan

seseorang dibebani kewajiban untuk berbuat tertentu, yang apabila dia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, maka dia telah melanggar kewajiban hukumnya. Tindak pidana ini juga bisa disebut tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

- e. Berdasarkan saat jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*alfopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau terus menerus (*voortdurende delicten*).

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga (*aflopemde delicten*). Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan (*voordurende delicten*).

- f. Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa (*Gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*Klacht delicten*).



Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata atau keluarga tertentu dalam hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

- h. Berdasarkan berat ringanya pidana yang diancam, dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivisilierde delicten*).

Pada rumusannya bentuk pidana pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Sedangkan pada bentuk yang diperberat dan atau yang diperingan hanya sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada factor pemberatnya atau factor peringannya, maka ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

- i. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*Enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang baru bisa dikatakan tindak pidana apabila perbuatan dilakukan beberapa kali.

### 3. Pengertian pencemaran nama baik

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yaitu moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.<sup>26</sup>

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan, dimana bila seseorang diserang kehormatannya maka kehormatan dan nama baiknya tercemar begitu juga sebaliknya bila

---

<sup>26</sup> I.B Muzakir *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, (Dictum, 3, 2004), hlm. 16.

seseorang diserang nama baiknya maka nama baik dan kehormatannya akan tercemar juga. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan dan nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Terdapat hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal ini pencemaran nama baik, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masih-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.<sup>27</sup>

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.<sup>28</sup>

Pencemaran nama baik sendiri terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan

---

<sup>27</sup> *ibid*, hlm. 17.

<sup>28</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 98.

pencemaran nama baik secara tertulis. Pembagian dari pencemaran nama baik juga dirumuskan oleh Oemar Seno Adji dalam bukunya dimana di dalamnya pencemaran nama baik disebut dengan istilah penghinaan, penghinaan dibagi menjadi 2 yaitu:<sup>29</sup>

a. Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak ditemukan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

#### **4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

---

<sup>29</sup> Oemar Seno adji. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Se Kembali ke UUD 1945. dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia*, (Jakarta: Sinar harapan 1993), hlm. 37-38.

Kejahatan pencemaran nama baik atau penghinaan berdasarkan pada kitab undang-undang hukum pidana dibagi menjadi 6 macam yaitu:<sup>30</sup>

- a. Menista (*smaad*) diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP
- b. Menista dengan surat atau secara tertulis diatur dalam pasal 310 ayat 2 KUHP
- c. Memfitnah (*laster*) yang diatur dalam pasal 311 KUHP
- d. Penghinaan ringan yang diatur dalam pasal 315 KUHP
- e. Pengaduan bersifat memfitnah yang diatur dalam pasal 317 KUHP
- f. Pengaduan bersifat memfitnah yang diatur dalam pasal 318 KUHP

Pencemaran nama baik yang oleh undang undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya di dalam pasal 310 kitab undang undang hukum pidana yakni:<sup>31</sup>

1. Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

---

<sup>30</sup> Raden Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995).

<sup>31</sup> Kitab undang-undang hukum pidana pasal 310 ayat 1

2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran nama baik dirumuskan pada ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan disana), yang merupakan pencemaran dalam ayat (2). Pada ayat (2) dirumuskan pengertian tentang pencemaran tertulis. Sedangkan pada ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada ayat (1) dan pencemaran tertulis pada ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar hapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut alasan penghapusan pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.<sup>32</sup>

Pencemaran nama baik dengan bentuk Memfitnah (laster) dijabarkan dalam pasal 311 KUHP yang menyebutkan: *“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan ini benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam*

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *hukum pidana positif penghinaan*, (Malang: Bayumedia Publishing. 2013), hlm. 80.

*melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun*".<sup>33</sup> Jadi dalam pasal ini dijelaskan bilamana diperbolehkan bagi pelaku pencemaran seperti terdapat dalam pasal 310 baik itu secara lisan maupun tulisan untuk dibuktikan apakah itu benar atau tidak, dan apabila tuduhan tersebut tidak terbukti maka dapat dikatakan sebagai perbuatan fitnah.

penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 KUHP yang menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*".<sup>34</sup> Dapat didefinisikan dari pasal tersebut bahwa yang dimaksud penghinaan ringan adalah penghinaan yang dilakukan baik tertulis atau tidak, yang tidak mengandung sifat pencemaran nama baik atau tidak menyerang kehormatan. Untuk membedakan antara penghinaan ringan dengan pencemaran maka dapat dilihat dari unsur hinaan itu berupa tuduhan yang bertujuan menyerang kehormatan atau tidak. Penghinaan ini dapat dilakukan dimuka umum atau di depan orang yang dihina langsung. Maupun menggunakan surat yang ditujukan ke korban.

Pengaduan yang bersifat memfitnah tertuang dalam pasal 317 dan 318 KUHP. Dalam pasal 317 ayat 1

---

<sup>33</sup> Kitab undang-undang hukum pidana pasal 311 ayat 1

<sup>34</sup> Kitab undang-undang hukum pidana pasal 315 ayat 1

KUHP menyebutkan “*Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”.<sup>35</sup> Dalam pasal 318 ayat 1 KUHP juga menyebutkan “*Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”.<sup>36</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan restoratif**

### **1. Pengertian keadilan restoratif**

Keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>37</sup> Sedangkan Tony Marshall memberikan pengertian keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan

---

<sup>35</sup> Kitab undang-undang hukum pidana pasal 317 ayat 1

<sup>36</sup> Kitab undang-undang hukum pidana pasal 318 ayat 1

<sup>37</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 166.



masyarakat dan korban yang merasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum. Keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.<sup>38</sup>

Mariam Liebman dalam bukunya memberikan pengertian keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.<sup>39</sup> Morrison juga memberikan definisi terkait keadilan restoratif sebagai berikut keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), hlm. 5.

<sup>39</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice, how it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25.

<sup>40</sup> B.E. Morrison, *the school system: developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braitwaite & H. Strang (eds.), *Restorative Justice and civil society*, (Cambridge university press, 2001), hlm.195.

Keadilan restorative merupakan suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-masing. Karena itu, konsepsi pemikiran keadilan restorative (keadilan restoratif) menjadi salah satu upaya menjauhkan anak dalam sistem peradilan pidana yang tidak perlu. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan pidana. Pendekatan tersebut bukan hanya pada anak, melainkan juga pada orang dewasa (misalnya pencurian ringan, penggelapan ringan, perbuatan curang dan/atau penipuan ringan) maupun anak-anak. Bahkan di beberapa Negara maju, korporasi yang melakukan tindak pidana dapat juga diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.<sup>41</sup>

Dari berbagai pengertian terkait keadilan restoratif yang telah dirumuskan oleh para ahli ada beberapa perbedaan terkait definisi dari keadilan restoratif tetapi pada dasarnya tetap memiliki substansi yang sama mengenai definisi dari keadilan restoratif, dimana pengertian keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam menyelesaikan perkara pidana dengan berupaya melibatkan para pihak yang terkait dengan perkara pidana tersebut baik itu pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, dimana diharapkan dengan dilibatkannya para pihak tersebut dapat terselesaikannya

---

<sup>41</sup> Soedarmadji, *Langkah-Langkah Penguatan Pelaksanaan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2009, hal. 5

perkara pidana tanpa melalui tahapan peradilan dan bisa tercapainya rasa keadilan bagi para pihak.

## 2. Sejarah keadilan restoratif

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan keadilan restoratif diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Kanada.<sup>42</sup> Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim.

Penerapan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana adalah sejalan dengan deklarasi PBB tahun 2000 tentang prinsip-prinsip pokok tentang penggunaan program-program keadilan restoratif dalam permasalahan tentang pidana (*united nation declaration on the basic principles on the use of keadilan restoratif programmes in criminal matter*), telah menganjurkan untuk mendayagunakan konsep keadilan restoratif secara lebih luas pada suatu sistem peradilan pidana. Hal ini juga dipertegas oleh deklarasi wina tentang tindak pidana dan keadilan (*Vienna declaration on crime and justice: metting the challenges of the twenty first century*).<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Alisan morris & gabrielle maxwel, *Restorative Justice for junvile; conferencing. Mediation and circle*, (oxford-portland oregon USA: Hart Publishing, 2001), Hal. 4

<sup>43</sup> Romli atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (bandung: Mandar Maju, 2001), Hlm 129.

Perkembangan konsep keadilan restoratif mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa negara lain di eropa dan kawasan pasifik. Konsep keadilan restoratif sebenarnya telah lama dipraktikkan masyarakat adat Indonesia seperti di Papua, Bali, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.<sup>44</sup>

Munculnya keadilan restoratif dikarenakan adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, dimana dalam sistem peradilan pidana yang telah ada tidak ada upaya dalam melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, yang terlibat dalam proses tersebut hanya negara dan pelaku tindak pidana. Dari pihak korban maupun pihak pihak terkait tidak dilibatkan dalam sistem peradilan dalam upaya penyelesaian konflik. Hal ini berbeda dengan yang ditawarkan sistem keadilan restoratif dimana pihak korban dan masyarakat dilibatkan guna menyelesaikan suatu perkara pidana yang diharapkan lebih memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Timbulnya keadilan restoratif, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang

---

<sup>44</sup> DS. Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*, [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) Diakses tanggal 18 maret 2023

diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.<sup>45</sup>

Konsep keadilan restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pembedaan yang saat ini berlaku menimbulkan masalah. Dimana dalam sistem peradilan saat ini tujuan utama dengan diberikannya hukuman adalah efek jera bagi si pelaku tanpa melihat apakah hal tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban maupun pelaku itu sendiri. Proses peradilan saat ini juga tidak melihat bagaimana efek yang dialami nantinya bagi keluarga dari pihak pelaku dan juga waktu proses hukum yang berlangsung saat ini memakan waktu yang terhitung lama. Hal ini berbeda dengan konsep keadilan restoratif dimana yang ditekankan adalah resolusi konflik. Penerapannya tentu tidak mudah karena konsep keadilan restoratif tidak akan efektif bila hanya diterapkan di lingkungan lapas jadi penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif harus dimulai dari tahapan penyidikan di kepolisian.

Tujuan restorative justice dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep memandang keadilan tidak dari satu sisi, namun

---

<sup>45</sup> Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009), hlm. 43

memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat)

### **3. Dasar Hukum Keadilan restoratif**

Konsep keadilan restoratif atau penyelesaian perkara pidana tanpa melalui peradilan telah melalui cara damai, di dalam hukum di Indonesia telah terlebih dahulu diterapkan dalam hukum perdata dimana proses penyelesaian sengketa perdata ditawarkan untuk bisa diselesaikan melalui prosedur mediasi antar pihak. Kemudian dengan berkembangnya kebutuhan manusia mengharuskan konsep keadilan restoratif ini diterapkan juga dalam hukum pidana di Indonesia.

Adapun peraturan-peraturan yang mengatur mengenai keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pasal 16 ayat 1 huruf I dan pasal 18 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 5 ayat 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang menyebutkan bahwa “tindakan lain sebagaimana dalam pasal 16 ayat 1 huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Tidak bertentangan dengan suatu hukum
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
  - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
  - e. Menghormati hak asasi manusia

2. Pasal 7 ayat 1 huruf j undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang berbunyi “penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”.
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 3 ayat 1, lembaran negara tahun 2004 nomor 8 yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, semua peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang, yang berbunyi “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau perdamaian”.
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang tercantum dalam pasal 1 ayat 7 yaitu pengertian tentang diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Serta adanya penjelasan mengenai keadilan restoratif dalam pasal 1 ayat 6 yakni “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan”.
5. Pasal 22 ayat 2 huruf b dan c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa “setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan

bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum”.

6. Surat edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 (SE/8/VII/2018) tanggal 27 juli 2018 yang menjadi landasan hukum serta pedoman bagi penyidik dan penyidik polri dalam melakukan penerapan konsep keadilan restoratif.
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, peraturan ini menjadi dasar bagi jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

#### **4. Prinsip Keadilan restoratif**

Pada prinsipnya keadilan restoratif merupakan suatu falsafah ataupun pedoman dasar dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara musyawarah atau mediasi dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut baik itu dari pihak korban tindak pidana maupun pelaku tindak pidana guna mencari solusi terbaik yang disepakati dan disetujui oleh para pihak yang terlibat. Keadilan restoratif dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak di luar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana, dapat diuraikan bahwa



keadilan restoratif memiliki prinsip-prinsip dasar meliputi:<sup>46</sup>

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidananya oleh hakim atau majelis hakim.

Mengutip dari sumber yang berbeda terdapat beberapa prinsip di dalam pelaksanaan keadilan restoratif yaitu:<sup>47</sup>

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungan. Kejahatan menyakiti korban individu, komunitas, dan pelaku dan menciptakan kewajiban untuk memperbaiki keadaan. Restorasi berarti

---

<sup>46</sup> Marlina, *Peradilan pidana Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.21.

<sup>47</sup><https://nasional.tempo.co/read/1600814/prinsip-prinsip-dalamrestorative-justice> diakses pada tanggal 30 maret 2023 pukul 11.55.

- memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan membangun kembali hubungan dalam masyarakat.
- b. Para korban dan masyarakat merupakan inti dari proses peradilan. Semua pihak harus menjadi bagian dari respons terhadap kejahatan—korban (jika dia memilih untuk terlibat), masyarakat, dan pelaku.
  - c. Fokus utama dari proses peradilan adalah untuk membantu para korban dan memenuhi kebutuhan. Perspektif korban adalah kunci untuk menentukan perbaikan kerugian akibat kejahatan.
  - d. Fokus lainnya adalah memulihkan komunitas ke tingkat yang memungkinkan. Pelaku memiliki tanggung jawab pribadi kepada korban dan masyarakat atas kesalahan yang dilakukan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif berbagi tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian melalui kemitraan untuk bertindak. Komunitas memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan semua anggotanya, termasuk korban dan pelaku.
  - e. Semua manusia memiliki harkat dan martabat. Korban dan pelaku sama-sama mampu bergerak maju dengan hormat, dan bermartabat, dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitas yang lebih luas sebanyak mungkin.

Didalam bukunya Liebman juga memaparkan mengenai prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan

- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- d. Ada upaya meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- e. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- f. Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.<sup>48</sup>

## 5. Bentuk bentuk keadilan restoratif

Terdapat beberapa bentuk dari keadilan restoratif yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah:<sup>49</sup>

- a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Suatu pertemuan antara korban dan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternatif sanksi pengadilan. Fokus utama VOM adalah menempatkan pelaku dan korban kejahatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Korban diberi hak untuk bertanya kepada pelaku mengapa dia menjadi korban, tujuannya adalah agar pelaku bertanggung jawab atas tindakannya.<sup>50</sup> VOM umumnya diterapkan pada tindak pidana seperti tindak pidana harta benda, tindak pidana penghinaan, pelukaan ringan, penghinaan atas dasar

---

<sup>48</sup> Marian Liebmann, *op.cit.*, hlm.25

<sup>49</sup> Marlina, *Op.cit*, hlm. 181.

<sup>50</sup> Ilyasa Welikof, *victim offender mediation and violent crime: on the way to justice*, (Cordoza online journal of cobflict resolution, No 5, 2004), hlm.2.

ras, agama, dan pelecehan seksual. Bahkan, saat ini VOM cenderung diterapkan pada tindak pidana yang menimbulkan luka dan kerugian yang besar pada korban.<sup>51</sup> Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Banyak variasi dari bentuk ini dimana mediatornya dapat dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi antar keduanya. Mediasi ini dapat dilakukan pada setiap tahapan proses, baik tahap penyidikan kepolisian, tahap penuntutan, tahap pemidanaan dan setelah pemidanaan. Bentuk ini dapat yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana ada untuk tipe pidana tertentu (misalnya pencemaran nama baik, perampokan, dan tindak kekerasan), ada yang terutama ditunjukkan pada pelaku anak, pelaku pemula, tetapi ada juga untuk delik delik berat bahkan untuk residivis

Tujuan dilaksanakan VOM ini adalah memberikan penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku dengan kesepakatan bersama. Sasaran dari VOM di sini adalah proses penyembuhan terhadap korban dengan memberikan ruang bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya dan belajar bertanggungjawab. Tata cara dalam melakukan VOM ada 2 tahap yang pertama yaitu, tahap pra mediasi dimana, disini mediator mendengarkan

---

<sup>51</sup> Alyssa H. Shenk, *Victim offender mediation: the road to repairing hate crime injustice*, (Ohio state journal on dispute resolution, No 17, 2001), hlm. 194.

kronologi kasus, mengidentifikasi kasus tersebut dengan mengundang masing-masing pihak secara terpisah. Tahap kedua yaitu mediasi, disini korban menjelaskan kerugian yang dialaminya baik itu materiil maupun non materiil dan pelaku menjelaskan sebab-sebab terjadinya perbuatan tersebut.

b. *Family Group Conferencing* (FGC)

Pihak yang terlibat dalam FGC lebih luas bila dibandingkan VOM. FGC melibatkan keluarga dari pihak korban dan pelaku dan ahli selain pelaku dan korban tindak pidana. FGC sendiri sering digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia baru. Di negara brazil program seperti ini disebut dengan *Restorative Conferencing* (RC). *Family Group Conferencing* adalah penyelesaian perkara pidana melalui proses pemufakatan khas Selandia Baru bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, hal ini bertujuan untuk memberikan suatu alternatif penyelesaian melalui diskusi untuk menghasilkan perdamaian guna menyelesaikan konflik permasalahan. Di dalam melakukan mediasi mediator dilarang memutuskan secara sepihak atau memaksakan keputusannya, mediator hanya memberikan jalan agar tercapainya kesepakatan, kunci utama dilakukan *conferencing* adalah adanya pengakuan bersalah dari pelaku. Pada saat melakukan mediasi akan dipimpin oleh fasilitator yang bertugas mengontrol dan memfasilitasi diskusi, fasilitator sebagai penengah pertama akan memberikan kesempatan untuk pelaku menjelaskan

sebab dan pendapatnya atas kerugian yang diderita orang lain, kemudian korban akan menjelaskan kerugian yang telah dideritanya. Setelah pelaku dan korban selesai maka kesempatan berikutnya diberikan kepada keluarga korban dan para temannya korban sebagai pendukung korban. setelah itu kesempatan berbicara diberikan kepada keluarga dan teman dekat pelaku. Kesempatan berbicara disini bertujuan untuk menemukan keadaan sebenarnya dan penyebab terjadinya pelanggaran tersebut. Setelah terjadinya kesepakatan bersama antara pelaku dan korban, kemudian kesepakatan tersebut dicatat dan ditandatangani untuk dikirim ke pengadilan setempat.

*Family Group Conference* adalah salah satu usaha guna mencapai Keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah anak, karena di dalamnya mengedepankan hak asasi anak baik sebagai pelaku, korban, keluarga korban, dan masyarakat yang terdampak atas tindak pidana tersebut. Integrasi *Family Group Conference* sebagai ide pembaharuan sistem peradilan pidana anak perlu dilaksanakan guna mencapai sistem peradilan anak yang berlandaskan nilai Pancasila. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki konsep sistem peradilan pidana yang semula bersifat kaku

menjadi lebih fleksibel serta diharapkan dapat menerima hal-hal baru yang bersifat humanis.<sup>52</sup>

c. *Community Restorative Boards* (CRB)

CRB merupakan suatu panel atau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales. Pertama kali diperkenalkan di amerika pada tahun 1920-an dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menghukum orang-orang muda atas pelanggaran ringan.<sup>53</sup> Tujuan dari program ini adalah menyelesaikan perkara anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, hakim dan pengacara. Pelaksanaan dengan mempertemukan semua pihak dengan dihadiri oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensinya. Kemudian para pihak merancang sanksi yang didiskusikan dengan pelaku. Setelah dirasakan cukup dan disepakati hasilnya dilaporkan

---

<sup>52</sup> Kiki mahendra febriansari dan Irma cahyaningtyas, *ide family group conference dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, (jurnal pembangunan hukum Indonesia volume 3, No 3, 2021), hlm. 380-381.

<sup>53</sup> Melva noya, *penerapan proses Restorative Justice melalui pendekatan restorative conferencing initiatives di Indonesia*, (tatohi jurnal hukum volume 1, No 4, 2021), hlm. 314.

ke pengadilan untuk disahkan, setelah itu maka keterlibatan board terhadap pelaku terakhir.

d. *Restorative Circless*

Merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman-teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii dan Kanada. Dalam bentuk bentuk restorative circless para pihak yang terlibat meliputi pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak lain yang terlibat termasuk di dalamnya penegak hukum. Dalam model ini setiap anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut dapat datang dan ikut berpartisipasi. Dalam hal ini Circless didefinisikan sebagai para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana secara meluas. Pihak-pihak yang ikut serta dalam circless adalah, pelaku, korban, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat, dan untuk kasus-kasus serius bisa dihadiri hakim dan jaksa. Dalam pelaksanaannya sebelum melakukan *circles* seorang mediator akan mempertemukan korban dan pelaku untuk menjelaskan proses pelaksanaannya dan tujuan pelaksanaannya. Pada saat pelaksanaan circless semua pihak duduk melingkar untuk diberikan kesempatan berbicara. Secara berkeliling para pihak akan menyampaikan harapannya. Di dalam pelaksanaan circles akan dipimpin oleh seorang penjaga circless yang bertugas menjaga jalannya diskusi agar sesuai dengan harapan. Selain penjaga circles ada "*talking piece*" yang bertugas mengatur jadwal peserta atau para pihak untuk



berbicara, petugas tersebut berjalan mengelilingi circles dan tanpa izin petugas tersebut para peserta tidak dapat berbicara, dengan kata lain hanya yang mendapat izin dari petugas yang dapat menyampaikan harapannya. Proses circles ini mendapat pengawasan dari pengadilan formal.

Di Indonesia sendiri konsep keadilan restoratif yang dipakai yaitu menggunakan mediasi penal (*victim offender mediation*) dan *family group conferencing*. Dalam *victim offender mediation* dimana pelaku tindak pidana dipertemukan dengan korban tindak pidana dan dengan difasilitasi oleh seorang mediator dimana dalam prakteknya di Indonesia pihak mediator berasal dari pihak kepolisian bila upaya penyelesaian terjadi di tingkat penyidikan dan dari pihak jaksa bila upaya penyelesaian terjadi pada tingkat penuntutan dimana dengan mempertemukan pelaku dan korban tindak pidana harapan akan terjadi kesepakatan diantaranya dengan membuat alternatif sanksi bagi pelaku tindak pidana atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Bentuk *family group conferencing* juga sering digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dimana dalam bentuk *family group conferencing* tidak hanya melibatkan pelaku, korban dan mediator tetapi juga melibatkan keluarga dari pihak korban maupun pelaku dan juga masyarakat yang terkait dengan perkara tersebut sehingga para pihak tersebut dapat mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang terbaik.

Kemudian dalam sistem peradilan pidana anak pada prinsipnya menggunakan model keadilan restoratif

berupa *dual track system* yaitu dengan mendahulukan penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi terlebih dahulu baru apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian tindak pidana masuk ke pengadilan dengan kata lain sistem peradilan pidana akan tetap tersedia. Diversifikasi dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak menggunakan dua bentuk yaitu *victim offender mediation* dan *family group conferencing*. *Victim offender mediation* dalam hal korban dan pelaku hadir secara langsung atau secara tidak langsung dimana korban dan pelaku difasilitasi oleh mediator (*shuttle mediation*). Selain itu, dilihat dari sisi tujuan diversifikasi yang diatur dalam pasal 6 UU SPPA yakni “mencapai perdamaian antara korban dan anak” dan “menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan” menunjukkan kesan bahwa mediasi penal dengan bentuk *victim offender mediation* terkandung dalam sistem peradilan pidana anak. *Family group conferencing* ditunjukkan dengan hadirnya pihak ketiga selain pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana yaitu keluarga dari masing-masing pihak. Diversifikasi dengan cara keluarga kedua belah pihak (pelaku dan korban tindak pidana) membahas mengenai konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terulang kembali. Hal ini dilakukan dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi

korban dalam masyarakat dan pertanggungjawaban bersama.<sup>54</sup>

## 6. Keadilan restoratif dalam islam

Prinsip *restorative justice* merupakan prinsip yang mengedepankan penanganan perkara dengan musyawarah dan perdamaian, dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang baru di dalam ajaran agama Islam. Secara empiris hukum pidana Islam merupakan hukum yang telah hidup di masyarakat (*the living law*) dalam interaksi keseharian masyarakat Indonesia.<sup>55</sup> Di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *islah* yang berarti perdamaian, menurut Ibnu Manzur *islah* adalah mengakhiri permusuhan. Sedangkan menurut Sayyid Sabig menjelaskan *islah* adalah sesuatu jenis akad yang menyelesaikan permusuhan di antara dua orang yang sedang bermasalah atau bertikai.<sup>56</sup> Bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang mendasar dalam Islam dan setiap muslim wajib mengupayakannya.<sup>57</sup> Islam menganjurkan untuk memberikan maaf secara sungguh-sungguh dan tidak dilakukan dengan syarat-

---

<sup>54</sup> Candra Ulfatun Nisa dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *penerpan bentuk mediasi penal dengan pendekatan keadilan restorative dalam sistem peradilan pidana anak*, (Jurnal komunikasi hukum, Vol 6, No 1, 2020), hlm.261.

<sup>55</sup> Junaidi Abdillah, *Model Transformasi Fiqh Jinayah ke Dalam Hukum Pidana Nasional*, (Jurnal Masalah Hukum Vol. 47, 2018), 100.

<sup>56</sup> Umar Al Tamimi, *Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Diskursus Islam Vol. 1, 2013), 464.

<sup>57</sup> Junaidi Abdillah, *Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat Kekerasan Dalam Al Qur'an*, ( Jurnal Studi dan Pemikiran Islam Vol. 8, 2014), 298.

syarat tertentu, bahkan tanpa diminta. Lebih dari itu juga dianjurkan untuk melebihkan pemberian maaf itu dengan mendoakan orang yang berbuat salah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi.<sup>58</sup>

Al-qur'an merupakan sumber utama hukum umat Islam telah memberikan suatu perintah atau petunjuk untuk menyelesaikan perkara dengan perdamaian. Hal ini sebagaimana telah terdapat pada surah Al-Hujarat ayat 9-10 sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) }

*“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih)*

---

<sup>58</sup> Moh Khasan, *Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan*, (Jurnal atTakaddum Vol. 9, 2019), 82.

dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”(Q.S. 9-10 [Al Hujarat]: 49)<sup>59</sup>

Dalam Islam juga mengenal dengan istilah *diyat*, *diyat* merupakan sebuah hukuman pengganti dari *qishas*, *diyat* merupakan alternatif penyelesaian dari *qishas* yang melakukan apa yang telah dilakukan pelakunya.

*Diyat* (ganti rugi) pada dasarnya berupa unta, sedangkan selain unta hanyalah alternatif. Bagi seorang muslim dan orang merdeka jumlah unta yang harus di bayar

Musyawahar antara pelaku yang di wakili oleh pemerintah dan keluarga korban menunjukkan proses integrasi. Unsur integrasi ini kemudian menjadi bagian dari mediasi pidana. *Diyat* (ganti kerugian) kepada keluarga korban, meskipun nominal besaran sudah ditetapkan. Pada pelaksanaannya bersifat fleksibel yang disesuaikan dengan kesepakatan dalam mediasi, fleksibilitas yang terjadi pada *diyat*, dapat memberi celah pihak ketiga membuka ruang dialog antara keluarga korban dan pelaku untuk memaafkan dan mengurangi besaran nominal *diyat*.<sup>60</sup>

Penyelesaian perkara berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini membayar *diyat* (ganti rugi) kepada korban. Prinsip ini mirip dengan Kasus tindak pidana penganiayaan diselesaikan dengan konsep *restorative justice* setelah melalui musyawarah dan mufakat, seringkali diikuti dengan pembayaran ganti rugi melalui pengobatan terhadap korban atau pembayaran sejumlah uang.

---

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014), 516.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 106.

Meskipun hukum Islam sudah berlaku sejak lama, namun sudah akrab dengan penyelesaian perkara melalui musyawarah atau mediasi. hukum Islam umumnya mewakili kepentingan korban dan keluarga korban. Beginilah seharusnya dalam hukum pidana modern.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, 110.

## **BAB III**

# **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI JEPARA**

### **A. Profil Kejaksaan Negeri Jepara**

#### **1. Profil Kejaksaan Negeri Jepara**

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Sehingga, Lembaga

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.<sup>62</sup>

Kejaksaan Negeri Jepara adalah lembaga pemerintah yang menangani masalah seputar tindak pidana yang ada di Kabupaten Jepara. Kejaksaan Negeri Jepara berlokasi di jalan Kh. Ahmad Fauzan No.3, Desa Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa tengah. Kejaksaan Negeri Jepara memiliki wewenang yang mencakup seluruh daerah di Kabupaten Jepara yang terdiri dari 16 kecamatan yaitu Kecamatan Bangsri, Kecamatan Batealit, Kecamatan Donorojo, Kecamatan Jepara, Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Karimunjawa, Kecamatan Kedung, Kecamatan Keling, Kecamatan Kembang, Kecamatan Mayong, Kecamatan Mlonggo, Kecamatan Nalumsari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Pecangaan, Kecamatan Tahunan, Kecamatan Welahan.

## **2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Jepara**

### **a. Visi Kejaksaan Negeri Jepara:**

"Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel"

Dengan Penjelasan:

#### **1) Lembaga Penegak Hukum**

Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak

---

<sup>62</sup> <http://www.kejaksaan.go.id>. Diakses pada tanggal 3 mei 2023 pukul



pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama

2) Profesional

Segecap aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku

3) Proporsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak public

4) Akuntabel

Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**b. Misi Kejaksaan Negeri Jepara:**

- 1) Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
- 2) Meningkatkan Profesionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
- 3) Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
- 4) Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
- 5) Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.<sup>63</sup>

**3. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Negeri Jepara**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Bagian Pertama pada Bab III Tugas Dan Wewenang yang telah diubah

---

<sup>63</sup> Peraturan Jaksa Agung Nomor: 007/A/JA/08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-010/A/JA/06/2015 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 tanggal 4 Agustus 2016

sehingga berbunyi “Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C”.

#### Pasal 30 ayat 1

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

#### Pasal 30 ayat 2

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

#### Pasal 30 ayat 3

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 30 A berbunyi:

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”.

Pasal 30 B berbunyi:

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30C berbunyi:

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan.
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat

- dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
  - d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.
  - e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang.
  - f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
  - g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti.
  - h. mengajukan peninjauan kembali.
  - i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> <http://www.kejaksaan.go.id>. Diakses pada tanggal 3 mei 2023 pukul 15:07

#### 4. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Jepara

### STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

Gambar 3.1



Sumber: Kejaksaan Negeri Jepara

## B. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pendekatan Keadilan restoratif Di Kejaksaan Negeri Jepara

1. Posisi kasus tindak pidana pencemaran nama baik pasal 310 KUHP No. PDM12/JPARA/M.3.32/EOH.2/02/2022.

Berikut kasus posisi tindak pidana pencemaran nama baik pasal 310 KUHP No. PDM12/JPARA/M.3.32/EOH.2/02/2022 di Kejaksaan

Negeri Jepara.<sup>65</sup> Tersangka: Shofiyatun Binti Muh Sabrowi

Pada hari kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wib. Bertempat di teras rumah Umazizah Desa Banjaragung Rt 4 Rw 2 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tersangka Shofiyatun dimana tersangka Shofiyatun sambil melihat ke arah korban yaitu Rahayu Setya Lestari dan menunjukan jari ke arah korban Rahayu Setya Lestari melontarkan kata kata kasar dan menghina ibu dari korban Rahayu Setya Lestari, tersangka Shofiyatun melakukan penghinaan dengan berkata "*Mbokamu lonte, turuke diobok-obok wong akeh, nalare olo mateni tandurane tanggane*" (ibumu lonte, alat kelaminya diobok-obok orang banyak, kelakuanya jelek membunuh tanaman tetangga), kemudian dari pihak korban yaitu Rahayu Setya Lestari membalas bertanya kepada tersangka terkait siapa yang dimaksud dalam hinaannya, korban Rahayu Setya Lestari berkata "*Sing ngobok ngobok sopo*" (yang mengobok ngobok siapa), yang kemudian kembali dijawab oleh tersangka Shofiyatun dengan berkata "*yang ngobok ngobok orang banyak*", kemudian cek cok antara korban Rahayu Setya Lestari dengan tersangka Shofiyatun, karena dari pihak korban Rahayu Setya Lestari merasa malu ibu kandungnya dituduh tersangka Shofiyatun melakukan perbuatan yang disampaikan tersangka Shofiyatun apalagi perkataan tersangka Shofiyatun di ucapkan di

---

<sup>65</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

tempat umum dan didengar oleh beberapa saksi yaitu Andi Anyik Siswanto dan Rista Nur Afifah yang juga berada di lokasi kejadian, sehingga pihak korban Rahayu Setya Lestari kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada saudaranya yaitu Sri Hartatik dan dari pihak Sri Hartatik merasa terhina dan tidak terima dengan perkataan tersangka Shofiyatun terhadap ibunya. Kemudian dari pihak Sri Hartatik melaporkan perbuatan tersangka Shofiyatun ke polsek Bangsri yang merupakan polsek yang berwenang di wilayah tempat tinggal pelaku dan korban, dimana Pasal yang disangkakan yaitu:

Pasal 310 ayat (1) KUHP.<sup>66</sup>

Di Kepolisian Sektor Bangsri telah juga di upayakan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif dikarenakan perkara memenuhi syarat untuk dilakukan keadilan restoratif, tetapi dalam upaya pendekatan kedua belah pihak di tingkat penyidikan tidak mencapai kesepakatan damai dari pihak korban dan pelaku. Hal ini sesuai yang disampaikan bapak Fiqhi Abdillah Baswara bahwa keadilan restoratif juga dilakukan di kepolisian tetapi tidak berhasil, alasan ketidakberhasilan tersebut karena kedua belah pihak tidak sepakat untuk berdamai.<sup>67</sup>

Tidak berhasilnya upaya penyelesaian perkara tersebut melalui pendekatan keadilan restoratif di kepolisian sektor Bangsri, berlanjut dengan perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jepara. Di

---

<sup>66</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

<sup>67</sup> Fiqhi Abdillah Baswara, SH (KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023



Kejaksaan Negeri Jepara perkara pencemaran nama baik ini kembali di upayakan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif. Setelah melalui beberapa upaya pendekatan yang dilakukan akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan perkara di berhentikan di tingkat penuntutan dengan dikeluarkannya surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Perkara pencemaran nama baik ini diberhentikan penuntutan dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Bahwa perkara tersebut memiliki sanksi ancaman pidana paling lama 9 bulan.
- c. Telah ada kesepakatan perdamaian pada tanggal 11 Februari 2022
- d. Adanya dukungan masyarakat dalam proses perdamaian
- e. Hasil ekspose virtual bersama jaksa agung muda tindak pidana umum pada hari jumat 18 Februari 2022 yang menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan tersangka Shofiyatun ini berakhir damai setelah hasil ekspose virtual bersama jaksa agung muda tindak pidana umum pada 18 Februari 2022 menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan beberapa kesepakatan yaitu:

- a. Tersangka sudah mengakui perbuatannya dan sudah meminta maaf baik secara lisan maupun tertulis kepada korban

- b. Tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi baik kepada korban maupun kepada orang lain
- c. Korban menerima permintaan maaf tersangka secara ikhlas dengan beberapa syarat yaitu:
  - 2) Tersangka melakukan klarifikasi di depan umum dihadiri oleh warga sekitar dan tokoh masyarakat setempat
  - 3) Tersangka memberikan uang pemulihan nama baik kepada korban sebesar Rp3.500.000 uang tersebut akan disumbangkan oleh korban kepada masjid di Desa Wedelan dan Desa Banjaragung melalui Kepala desa.<sup>68</sup>

## **2. Penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jepara**

Kejaksaan Negeri Jepara telah melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan restoratif justice hal ini disampaikan oleh Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jepara Bapak Fiqhi Abdillah Baswara, SH beliau menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Jepara pada tahun 2022 telah berhasil melaksanakan keadilan restoratif terkait dengan perkara pidana pencemaran nama baik dengan terdakwa atas nama Shofiyatun.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

<sup>69</sup> Fiqhi Abdillah Baswara, SH (KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023

Penyelesaian perkara perkara ringan lebih baik untuk diselesaikan di luar pengadilan yaitu melalui mekanisme keadilan restoratif seperti yang disampaikan ibu Ida Fitriyani, SH beliau mengatakan untuk perkara-perkara yang kecil itu lebih baik diselesaikan melalui keadilan restoratif dalam perkara ini dimana antar tetangga yang berperkara seandainya ini di selesaikan melalui jalur litigasi mungkin kedua belah pihak akan dendam sampai anak cucunya berbeda jika kedua belah pihak berdamai kedua belah pihak akan kembali baik dalam bermasyarakat.<sup>70</sup>

Proses penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi melalui pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jepara berdasarkan dokumen di Kejaksaan Negeri Jepara melalui beberapa tahapan yaitu:<sup>71</sup>

**a. RJ 1: Surat Perintah Untuk Jaksa Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor: Print-74/M.3.32/Eoh.1/02/2022 diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2022.**

Pada tahap ini setelah upaya perdamaian diterima oleh pihak korban dan tersangka dari pihak Kejaksaan Negeri Jepara menunjuk Jaksa Ida Fitriyani, SH, guna menjadi fasilitator dalam proses

---

<sup>70</sup> Ida Fitriyani, SH (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023

<sup>71</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

perdamaian antara korban dan tersangka. Di dalamnya berisi surat perintah kepada Ida Fitriyani, SH., Kukuh Nugroho Indra Praja, SH., dan Fiqhi Abdillah Baswara, SH. Guna menjadi fasilitator dengan beberapa tugas yaitu:

- 1) Menjadi fasilitator dalam proses perdamaian antara korban SRI HARTATIK binti KARNADI (Alm) dan tersangka SHOFIYATUN Binti MUH SABROWI (Alm) dalam tindak pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan Pasal 310 ayat (1) KUHP.
- 2) Membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan dengan syarat.
- 3) Membuat berita acara dan nota pendapat apabila proses perdamaian tidak berhasil dilaksanakan
- 4) Melaporkan pelaksanaannya kepada kepala Kepala Kejaksaan Negeri Jepara.<sup>72</sup>

**b. RJ 2: Surat Panggilan Korban/Tersangka/Orang Tua atau Wali Korban Atau Anggota Masyarakat. Nomor: B- 156 /M.3.32/02/2022, diterbitkan pada tanggal 7 Februari 2022.**

Pada tahap ini dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara pencemaran nama baik ini, yaitu pihak tersangka

---

<sup>72</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

Shofiyatun Binti Muh Sabrowi, pihak korban Sri Hartatik Binti Karnadi, pihak wali korban Angki Yofan Afianto, pihak wali korban Niyar Malik, pihak anggota masyarakat Sholihan, dan pihak anggota masyarakat Abdul Jamal, SE. di dalam berkas ini berisi surat surat panggilan kepada tersangka, korban, orang tua atau wali, dan anggota masyarakat guna dihadapkan kepada jaksa penuntut umum dalam upaya perdamaian pada tanggal 9 Februari 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Jepara.<sup>73</sup>

Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan bapak Fiqhi Abdillah Baswara dimana beliau mengatakan dalam proses keadilan restoratif dari pihak Kejaksaan Negeri Jepara selain memanggil tersangka dan korban Kejaksaan Negeri Jepara juga memanggil keluarga korban, keluarga pelaku, para kepala desa, dan tokoh masyarakat.<sup>74</sup>

**c. RJ 3: Surat Pemberitahuan Kepada Penyidik Polsek Bangsri LUHUR SARWONO, S.H. Bahwa Akan Dilakukan Upaya Perdamaian Di luar Persidangan pada tanggal 9 Februari. No.2022B-172/M.3.32/Eoh.2/02/2022.**

Setelah melakukan pemanggilan kepada

---

<sup>73</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

<sup>74</sup> Fiqhi Abdillah Baswara, SH (KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023

para pihak pihak terkait, pada tahap ini dari pihak kejaksaan mengirimkan pemberitahuan sekaligus undangan kepada penyidik Polsek Bangsri terkait penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif dengan tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) yang akan dilaksanakan pada 9 Februari 2022 di Kejaksaan Negeri Jepara. Berisi pemberitahuan kepada penyidik di kepolisian sektor Bangsri terkait penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif dengan nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm). Yang bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Jepara pada hari rabu tanggal 9 Februari 2022. Pemberitahuan ini juga sekaligus undangan bagi penyidik polsek Bangsri guna mengikuti prosesnya.<sup>75</sup>

**d. RJ 4: Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana.**

Pada tahap ini Proses perdamaian yang dilakukan pada hari rabu tanggal 9 Februari 2022 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Jepara berhasil mencapai kesepakatan. Tersangka dan korban sepakat untuk berdamai dengan syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka untuk melakukan perdamaian tersebut.

Nota Pendapat: dengan ini proses perdamaian telah berhasil maka perkara

---

<sup>75</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

diusulkan untuk dihentikan dan dibuat surat ketetapan penghentian penuntutan terhadap perkara tersebut (pendapat Kasi Pidum dan petunjuk Kajari sependapat dengan JPU/fasilitator).<sup>76</sup>

**e. RJ 5: Membuat laporan tentang upaya perdamaian berhasil/diterima.**

Pada tahap ini dilaporkan bahwa Perkara dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Bahwa tersangka telah meminta maaf kepada korban
- 2) Bahwa tersangka dan korban sudah saling memaafkan dan sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan sepakat untuk berdamai serta tidak saling memberatkan dalam proses hukum yang sedang berjalan
- 3) Bahwa tersangka berjanji tidak mengulangi perbuatannya kepada pihak korban maupun kepadapihak lain
- 4) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 5) Tindak pidana hanya diancam dengan Pidana penjara 9 (sembilan) bulan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

(Pasal 5 Perja Keadilan Restoratif, dan

---

<sup>76</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan/mempertimbangkan keadaan (pasal 5 Perja Keadilan Restoratif):

- 1) Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- 2) Penghindaran stigma negatif
- 3) Penghindaran pembalasan
- 4) Respon dan keharmonisan masyarakat
- 5) Kepatutan, kesesuaian dan ketertiban umum

Tugas yang harus dilaksanakan yakni Penuntut Umum memanggil para pihak terdiri dari:

- 1) Shofiyatun Binti Muh. Sabrowi (Alm) dengan surat panggilan nomor: B-155/M.3.32/Eoh.1/02/2022 tanggal 7 Februari 2022;
- 2) Sri Hartatik Binti Karnadi (Alm) dengan surat panggilan nomor: B-156/M.3.32/Eoh.1/02/2022 tanggal 7 Februari 2022;
- 3) Sholihan (Kepala Desa Banjaragung Kec. Bangsri Kab. Jepara) dengan surat panggilan nomor: B-157/M.3.32/Eoh.1/02/2022 tanggal 7 Februari 2022.
- 4) Abdul Jamal, SE (Kepala Desa Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara) dengan surat panggilan nomor: B-157/M.3.32/Eoh.1/02/2022 tanggal 7 Februari 2022.
- 5) Angki Yofan Afianto (keluarga korban Sri Hartatik Binti Karnadi (Alm)) dengan surat



panggilan nomor: B-156/M.3.32/Eoh.1/02/2022 tanggal 7 Februari 2022.

- 6) Niyar Malik, SH. (Pengacara korban Sri Hartatik Binti Karnadi) dengan surat panggilan nomor: B-156/M.3.32/Eoh.1/02/2022 tanggal 7 Februari 2022.
- 7) Luhur Sarwono, SH (Penyidik pada Polsek Bangsri) dengan surat panggilan nomor: B-171/M.3.32/Eoh.1/02/2022 tanggal 9 Februari 2022.

Penuntut Umum menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian, konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil para pihak, persetujuan penghentian penuntutan ada pada Kepala Kejaksaan Tinggi dan dalam keadaan tertentu kepada Jaksa Agung, pencabutan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam hal adanya alasan baru atau putusan pengadilan negeri termasuk jangka waktu proses perdamaian.

Hasil yang dicapai:

- 1) Tersangka dan korban menyetujui upaya perdamaian yang ditawarkan penuntut umum pada hari rabu tanggal 9 Februari 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Jepara, dan sepakat proses perdamaian pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 bertempat di rumah Sofikah Desa Wedelan.
- 2) Proses perdamaian akan dilaksanakan sampai dengan hari ke 14 (empat belas) sejak

tanggal penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (tahap II) di Kejaksaan Negeri Jepara yaitu sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022.

- 3) Dalam hal salah satu pihak yaitu tersangka dan korban tidak hadir sampai dengan tanggal yang ditentukan atau proses perdamaian tidak selesai dilaksanakan sampai dengan hari yang ke 14 (empat belas) yaitu tanggal 22 Februari 2022, penuntut menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dalam nota pendapat penuntut umum dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jepara untuk persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan.<sup>77</sup>

Bapak Fiqhi Abdillah Baswara, S.H menyampaikan bahwa proses keadilan restoratif memiliki tenggang waktu yaitu selama 14 hari setelah perkara dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum, proses keadilan restoratif harus selesai pada tenggang waktu tersebut dan bila melewati tenggang waktu tersebut maka perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil diupayakan keadilan restoratif.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

<sup>78</sup> Fiqhi Abdillah Baswara, SH (KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023

**f. RJ 6: Laporan Pelaksanaan Perdamaian Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jepara**

Setelah upaya perdamaian berhasil dilakukan oleh Jaksa yang diberi tugas sebagai fasilitator dalam proses perdamaian pihak korban dan tersangka, Jaksa fasilitator kemudian melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jepara bahwa telah dilakukan proses perdamaian antara para pihak dan mengupayakan penyelesaian Perkara melalui proses perdamaian pada hari Selasa tanggal 09 November 2022.<sup>79</sup>

**g. RJ 7: Kesepakatan Perdamaian**

Setelah melalui beberapa tahapan akhirnya Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 bertempat di ruang Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jepara dihadapan fasilitator Ida Fitriyani, SH. dan pihak-pihak terkait dalam proses perdamaian Perkara dengan Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan PDM-12/JPARA/Eoh.2?02/2022, telah dicapai kesepakatan perdamaian antara pihak korban dan tersangka dengan hal hal sebagai berikut:

1) Kewajiban tersangka

Bahwa untuk memenuhi kesepakatan perdamaian, maka tersangka berkewajiban:

1. Tersangka melakukan klarifikasi di depan umum oleh warga sekitar dan tokoh masyarakat

---

<sup>79</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

2. Tersangka membayar ganti rugi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) Tata cara pelaksanaan kewajiban
  - a) Pelaksanaan kewajiban oleh Tersangka dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar pkl. 09.00 Wib bertempat di rumah Sdr. Sofikah Desa Wedelan Rt. 09 Rw. 01 Kec. Bangsri Kab. Jepara, dihadiri oleh warga sekitar, dan tokoh masyarakat;
  - b) Penyerahan uang ganti rugi diserahkan kepada Petinggi Desa Wedelan dan Petinggi Desa Banjaragung, selanjutnya uang tersebut disumbangkan kepada Masjid di kedua desa melalui Petinggi.
- 3) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban  
Jangka waktu pelaksanaan kewajiban adalah 14 (empat belas) hari sejak pelimpahan perkara tahap 2 (09 Februari 2022) yang jatuh pada tanggal 22 Februari 2022.
- 4) Hak dan kewajiban korban
  - a) Dalam kesepakatan perdamaian korban memiliki hak untuk membatalkan kesepakatan perdamaian apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 3 korban tidak dapat memenuhi kewajibannya.
  - b) Dalam kesepakatan perdamaian korban memiliki kewajiban antara lain:
    1. Mengikuti segala proses

pelaksanaan perdamaian;

2. Dalam hal seluruh pelaksanaan kewajiban tersangka telah dipenuhi, korban wajib menyetujui kesepakatan perdamaian dan tidak diperkenankan melakukan tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata terhadap korban.<sup>80</sup>

Dalam hal ganti kerugian ibu Ida Fitriyani, S.H menjelaskan bahwa penentuan ganti kerugian merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak antara korban dan tersangka, serta hal hal yang wajib dilakukan oleh tersangka merupakan permintaan dari pihak korban dan disanggupi oleh pihak tersangka.<sup>81</sup>

#### **h. RJ 8: Berita acara proses perdamaian**

Jaksa fasilitator menerbitkan berita acara proses perdamaian yang berisi alur proses perdamaian dari fasilitator membuka proses perdamaian sampai pernyataan-pernyataan dan harapan-harapan dari pihak pihak yang terkait terhadap perkara ini yaitu:

##### **Tersangka/Pihak I**

Nama Lengkap: Shofiyatun Binti Moh Sabrowi (Alm)

- 1) Pada hari ini dalam proses perdamaian/ penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, Pihak I

---

<sup>80</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

<sup>81</sup> Ida Fitriyani, SH (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023

mengungkapkan dan menyatakan kepada para pihak yang hadir khususnya kepada korban/Pihak II, bahwa dirinya sangat menyesal atas tindakan yang telah dilakukan oleh Pihak I kepada Pihak II, dan Pihak I meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, tidak akan meresahkan warga masyarakat sekitar khususnya di daerah Desa Banjaragung dan Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

- 2) Pihak I berharap dengan adanya proses perdamaian/ penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, pihak II dapat membuka pintu maaf atas perbuatan/tindakan dari Pihak I serta Pihak I berharap dengan adanya proses perdamaian ini tidak berlarut-larut/tidak menjadi dendam dimasayang akan datang baik antara pihak I dengan pihak II serta keluarganya.
- 3) Pihak I sangat berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, perkaranya selesai tanpa harus disidangkan di Pengadilan.

### **Korban/Pihak II**

Nama lengkap: Sri Hartatik Binti Karnadi (Alm)

- 1) Atas pernyataan dari pihak I, pihak II membuka pintu maafnya atas perbuatan/tindakan yang dilakukan pihak I kepada pihak II dan pihak II berharap atas kejadian ini, pihak I dapat menyesali atas

- perbuatan/tindakannya dan bersungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi perbuatan/tindakannya dikemudian hari.
- 2) Pihak II meminta Pihak I melakukan klarifikasi di depan masyarakat sekitar rumah korban yang pada intinya Pihak I meminta maaf karena telah menuduh pihak II mematikan tanaman tetangga (mematikan mata pencaharian tetangganya).
  - 3) Pihak II juga berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif, antara Pihak I dan Pihak II tidak memiliki dendam lagi untuk masa yang akan datang dan hidup bermasyarakat dengan damai.
  - 4) Pihak II menjamin setelah terjadi kesepakatan perdamaian, maka Pihak II menjamin kedepannya tidak akan ada dendam dari keluarga Pihak II kepada Pihak I.
  - 5) Pihak II meminta ganti rugi kepada Pihak I sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya uang tersebut akan disumbangkan kepada Masjid di Desa Wedelan dan Desa Banjaragung.

**Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara**

Nama Lengkap: Abdul Jamal, SE.

- 1) Bahwa saudara Abdul Jamal, SE. berharap

Pihak I dapat menyesali atas perbuatan/tindakannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari, serta harus lebih berhati-hati dalam bertutur kata.

- 2) Bahwa saudara Abdul Jamal, SE. berharap Pihak II memaafkan atas perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh pihak I terhadap pihak II tidak akan mengulanginya dikemudian hari.
- 3) Bahwa saudara Abdul Jamal, SE. berharap untuk masa yang akan datang tidak ada dendam antara Pihak I dan Pihak II.
- 4) Bahwa saudara Abdul Jamal, SE. berharap Pihak I dan Pihak II dapat kembali harmonis dalam menjalani hidup bermasyarakat, karena pada dasarnya setiap manusia pasti akan meninggal dunia dan ketika kita meninggal dunia maka yang akan mengurus jenazah kita antara lain adalah para tetangga atau warga di sekitar tempat tinggal kita.
- 5) Bahwa saudara Abdul Jamal, SE. berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, tindakan yang dilakukan oleh Pihak I terhadap Pihak II dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus disidangkan di Pengadilan.
- 6) Bahwa saudara Abdul Jamal, SE. Mengapresiasi keinginan Pihak II yang akan menyumbangkan uang ganti rugi untuk Masjid, dimana uang tersebut akan disumbangkan kepada Masjid di wilayah Desa



Wedelan dan Desa Banjaragung, sehingga Pihak I dan Pihak II akan memperoleh pahala atas sumbangan tersebut.

**Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara**

Nama Lengkap: Sholihan

- 1) Bahwa saudara Sholihan berharap Pihak I dapat menyesali atas perbuatan/tindakannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari.
- 2) Bahwa saudara Sholihan berharap Pihak II atas perbuatan/tindakan yang dilakukannya oleh Pihak I terhadap Pihak II tidak akan mengulangnya dikemudian hari.
- 3) Bahwa saudara Sholihan berharap untuk masa yang akan datang tidak ada dendam antara Pihak I dan Pihak II.
- 4) Bahwa saudara Sholihan berharap pihak I dan pihak II dapat kembali harmonis dan mengedepankan komunikasi yang baik.
- 5) Bahwa saudara Sholihan berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, tindakan yang dilakukan oleh Pihak I terhadap Pihak II dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus disidangkan di Pengadilan karena apabila perkara tersebut sampai naik ke persidangan maka akan membuat malu Petinggi selaku Bapak dari

warganya karena dianggap gagal dalam membina rakyatnya.

- 6) Bahwa saudara Sholihan mengucapkan terima kasih kepada Pihak II yang akan menyumbangkan uang ganti rugi kepada Masjid di di wilayah Desa Wedelan dan Desa Banjaragung.

### **Penyidik Polsek Bangsri di Jepara**

Nama Lengkap: Luhur Sarwono, SH.

- 1) Bahwa saudara Luhur Sarwono, SH berharap menyambut baik atas kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh Pihak I dan Pihak II.
- 2) Bahwa saudara Luhur Sarwono, SH berharap Pihak I tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari baik terhadap Pihak II/keluarganya/warga lainnya.
- 3) Bahwa saudara Luhur Sarwono, SH berharap untuk masa yang akan datang tidak ada dendam antara Pihak I dan Pihak II.
- 4) Bahwa saudara Luhur Sarwono, SH berharap dengan adanya proses perdamaian/penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, tindakan yang dilakukan oleh Pihak I terhadap Pihak II dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus disidangkan di Pengadilan

### **Penuntut Umum/Fasilitator pada Kejaksaan Negeri Jepara**

Nama lengkap: Ida Fitriyani, SH.

- 1) Bahwa Fasilitator berharap Pihak I dapat menyesali atas perbuatan/tindakannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari.
- 2) Bahwa saudara Fasilitator berharap untuk masa yang akan datang tidak ada dendam antara Pihak I dan Pihak II.
- 3) Bahwa saudara Fasilitator berharap Pihak I dan Pihak II dapat kembali harmonis dan hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4) Bahwa saudara Fasilitator berharap dengan adanya proses perdamaian/ penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Jepara, tindakan yang dilakukan oleh Pihak I terhadap Pihak II dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus disidangkan di Pengadilan.<sup>82</sup>

**i. RJ 9: Laporan Tentang Proses Perdamaian Diterima**

Pada tahap ini jaksa selaku fasilitator memberikan laporan yang menerangkan bahwa upaya perdamaian yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jepara berhasil mencapai kesepakatan antara pihak tersangka dan korban tindak pidana pencemaran nama baik dan akan dilaksanakan pelaksanaan perdamaian pada hari jumat 11

---

<sup>82</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

Februari 2022 bertempat di rumah Sdr. Sofikah di desa Wedelan RT 9/RW 1 Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara dan dilaksanakan penghentian penuntutan.<sup>83</sup>

**j. RJ 10: Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian**

Selanjutnya pada 11 Februari 2022 bertempat di rumah Sdr. Sofikah di desa Wedelan RT 9/RW 1 Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Kesepakatan perdamaian antara pihak tersangka Shofiyatun dan pihak korban Sri Hartatik telah dilaksanakan dengan bukti/dokumen/keterangan saksi:

- 1) Surat pernyataan perdamaian
- 2) Kesepakatan Perdamaian
- 3) Surat permohonan maaf secara tertulis dari tersangka
- 4) Surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan dari tersangka
- 5) Kwitansi penyerahan uang ganti rugi sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga pelaksanaan kesepakatan perdamaian dilaksanakan oleh tersangka. Dalam proses ini dihadiri beberapa pihak yaitu pihak tersangka Shofiyatun, pihak korban Sri Hartatik, suami dari pihak tersangka Norsidin, menantu pihak korban Angki Yofan Alfianto, kepala desa

---

<sup>83</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

Banjaragung Sholihan, dan kepala desa Wedelan Abdul Jamal, SE.

Bahwa berita acara ini sekaligus merupakan bukti/tanda terima pelaksanaan kesepakatan perdamaian dari tersangka kepada korban.<sup>84</sup>

#### **k. RJ 11: Laporan Pelaksanaan Perdamaian Berhasil**

Pada tahap ini setelah pelaksanaan perdamaian berhasil dilakukan dari pihak jaksa selaku fasilitator membuat laporan bahwa pelaksanaan perdamaian telah berhasil dilakukan dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1) Surat pernyataan perdamaian
- 2) Kesepakatan Perdamaian
- 3) Surat permohonan maaf secara tertulis dari tersangka
- 4) Surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan dari tersangka
- 5) Kwitansi penyerahan uang ganti rugi sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Dari jaksa fasilitator memberikan kesimpulan dan saran yaitu:

- 1) Pelaksanaan perdamaian telah dilaksanakan oleh tersangka dan diterima oleh korban

---

<sup>84</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

2) Mengusulkan untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan.<sup>85</sup>

### **I. RJ 12: Surat permohonan penghentian penuntutan ke Kejaksaan tinggi Jawa tengah**

Setelah proses perdamaian berhasil dilakukan dan telah dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, Kepala kejaksaan Negeri Jepara kemudian mengirimkan permintaan penghentian penuntutan dengan nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. bahwa perkara dimaksud dimintakan persetujuan untuk dihentikan penuntutan karena terpenuhi syarat:

- 1) Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) bulan (pasal 310 ayat (1) KUHP)
- 3) Adanya perdamaian antara korban dan tersangka, dimana pada tanggal 11 Februari 2022 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) dengan saksi korban Sri Hartatik Binti Kamadi (Alm) sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 11 Februari 2022 yang pada pokoknya

---

<sup>85</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan saksi korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya surat perjanjian tersebut.<sup>86</sup>

Bapak Fiqhi Abdillah Baswara mengatakan setelah adanya kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban dari pihak Kejaksaan Negeri Jepara lalu membuat dan melengkapi dokumen administrasi, lalu perkara diajukan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah guna dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.<sup>87</sup>

**m. RJ 13: Perintah penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara**

Setelah pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerima dan mempertimbangkan surat permintaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atas nama tersangka Shofiyatun yang dikirimkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jepara sebelumnya. Dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jepara selaku penuntut umum untuk mengeluarkan surat

---

<sup>86</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

<sup>87</sup> Fiqhi Abdillah Baswara, SH (KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023

ketetapan penghentian penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap perkara tersangka Shofiyatun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Bahwa perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) disangka melanggar pasal 310 ayat (1) dengan ancaman hukuman pidana paling lama 9 (Sembilan) bulan.
3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka sebagaimana tertuang dalam berita acara perdamaian pada tanggal 11 Februari 2022 yang dihadiri oleh tersangka, korban, suami tersangka, menantu korban, kepala desa Banjaragung, kepala desa wedelan dan tokoh Masyarakat setempat.
4. Adanya dukungan masyarakat dalam proses perdamaian
5. Hasil Ekspose virtual bersama Jaksa Agung Muda Tindak pidana Umum pada hari senin 18 Februari 2022 yang menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.



#### **n. RJ 14: Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan**

Setelah dilakukan hasil ekspose virtual bersama Jaksa Agung Muda pada 18 Februari 2022 yang menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan setelah menerima perintah dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah agar mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Pada tanggal 21 Februari Kepala Kejaksaan Negeri Jepara selaku penuntut umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Nomor: B-206/M.3.32/Eoh.2/02/2022. Yang menetapkan bahwa:

1. Menghentikan penuntutan perkara dengan nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm)
2. Benda sitaan/barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Cruzer Blade 8GB, warna merah (berisi rekaman video klarifikasi) tetap terlampir dalam berkas perkara dengan register barang bukti nomor: 11/RB.2/Eoh.2/02/2022.
3. Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila:
  - Dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik atau penuntut umum
  - Ada putusan praperadilan atau putusan praperadilan yang telah mendapat putusan akhir dari pengadilan tinggi yang menyatakan penghentian

penuntutan tidak sah

4. Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada tersangka dan keluarga atau penasihat hukum.<sup>89</sup>

**o. RJ 15: pemberitahuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm).**

Setelah diterbitkannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Sabrowi (Alm) oleh Kejaksaan Negeri Jepara. Selanjutnya dari pihak Kejaksaan Negeri Jepara mengirimkan pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Jepara dan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, tembusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa tengah, Kepala Kepolisian Sektor Bangsri.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.


<sup>90</sup> Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

### 3. Hasil yang dicapai

Pelaksanaan perdamaian berhasil dilaksanakan oleh tersangka dengan bukti sebagai berikut:

#### a) Surat kesepakatan damai

Gambar 3.2




Sumber: Kejaksaan Negeri Jember

Surat kesepakatan damai menerangkan mengenai bahwa telah terjadi kesepakatan damai dari kedua belah pihak baik itu pihak korban dan pihak tersangka. Surat kesepakatan damai dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak. Ditanda tangani oleh pihak korban, pihak tersangka, pihak pendamping korban dan penasehat hukum pihak tersangka.

## b) Surat permohonan maaf pelaku

Gambar 3.3



Sumber: Kejaksaan Negeri Jepara

Surat permintaan maaf ini dibuat oleh pihak tersangka. Surat berisi permohonan maaf dan pengakuan dari tersangka bahwa dia mengaku bersalah. Dengan dibuatnya surat ini pihak tersangka berharap pihak korban memaafkan perbuatannya. Surat permohonan ini ditanda tangani oleh pihak tersangka.

c) Surat pernyataan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan penghinaan

Gambar 3.4




Sumber: Kejaksaan Negeri Jepara

Surat pernyataan ini dibuat oleh pihak tersangka. Surat pernyataan berisi bahwa pihak tersangka mengakui bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan tersangka kepada korban. Pihak tersangka menyatakan bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya kepada korban maupun kepada orang lain. Surat pernyataan ini ditanda tangani oleh pihak tersangka.

d) Kwitansi biaya pemulihan nama baik

Gambar 3.5



Sumber: Kejaksaan Negeri Jepara

Kwitansi pembayaran ini merupakan bukti pembayaran ganti rugi dari pihak tersangka yang diberikan kepada pihak korban sebesar Rp3.500.000 dimana pembayaran dimaksudkan sebagai biaya pemulihan nama baik diberikan kepada pihak korban, selanjutnya pihak korban menyerahkan kepada petinggi atau kepala desa Wedelan dan Banjaragung untuk kegiatan keagamaan. Kwitansi ditandatangani pihak korban sebagai tanda bahwa pihak korban telah menerima biaya pemulihan nama baik tersebut.

## BAB IV

### ANALISIS PERAN KEJAKSAAN NEGERI JEPARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

#### A. PERAN KEJAKSAAN NEGERI JEPARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan seorang atau lembaga yang menempati suatu posisi atau kedudukan dalam sistem sosial. Peranan dapat dijabarkan kedalam beberapa unsur, yakni peranan yang ideal (*therole*), peranan yang seharusnya (*expectedrole*), peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*percetvedrole*), dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actualrole*).<sup>91</sup>

Peranan yang seharusnya (*expectedrole*) merupakan peran yang sudah seharusnya dilaksanakan oleh individu atau lembaga sesuai dengan kedudukannya. Kejaksaan dalam sistem hukum memiliki peranan yang seharusnya (*expectedrole*) yaitu sebagai penuntut umum. Seiring perkembangan zaman permasalahan hukum menjadi semakin kompleks hal ini menuntut Kejaksaan untuk terus mengikuti alur perkembangan ini secara dinamis. Dalam perkara yang

---

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto, *teori peranan*, (Jakarta, Bumi Aksara: 2002), hlm.

diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Kejaksaan idealnya memiliki peran dalam proses penyelesaiannya agar tercapai peranan yang ideal (*therole*) bagi Kejaksaan.

Pengertian Kejaksaan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>92</sup> Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>93</sup>

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan, kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenangya,

---

<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>93</sup> Rudiansyah, “*Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*”, Jurnal Intelektualitas: Keislaman, Sosial, dan Sains, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.



kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesucilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bila kita membahas mengenai peran dari Kejaksaan maka kita tidak bisa melepaskan aspek wewenang atau kewenangan dari kejaksaan itu sendiri. Dimana peran dari sebuah lembaga dalam suatu hal bergantung pada adanya wewenang dari suatu lembaga dalam hal tersebut yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan Kejaksaan dalam peranya menangani perkara melalui keadilan restoratif maka harus ada wewenang bagi Kejaksaan untuk perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif. Istilah wewenang atau kewenangan sendiri sering disejajarkan dengan istilah belanda (*bevoegdheid*). Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>94</sup> Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik yang tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta

---

<sup>94</sup> S.F Marbun, *peradilan administrasi negara dan upaya administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty: 1997), hlm.154-155

distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>95</sup>

Tugas dan wewenang Kejaksaan bila mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki wewenang dalam bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, bidang ketertiban dan ketentraman umum, bidang pemulihan aset, dan bidang intelijen penegakan hukum. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>96</sup> Bila mengacu pada undang undang tersebut belum diatur mengenai kewenangan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Kewenangan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sendiri diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif sendiri adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang merasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan

---

<sup>95</sup> Lutfi Efendi, *pokok-pokok hukum administrasi negara*, (malang, Bayumedia: 2004), hlm.18

<sup>96</sup> M Haryanto, *tuntutan bebas dalam perkara pidana*, (Yogyakarta, Genta Publishing: 2017), hlm.45

dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum. keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.<sup>97</sup>

Kejaksaan Negeri Jepara dengan berlandaskan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah berhasil melakukan penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan tersangka atas nama Shofiyatun melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2022. hal ini disampaikan oleh Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jepara Bapak Fiqhi Abdillah Baswara, SH beliau menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Jepara pada tahun 2022 telah berhasil melaksanakan keadilan restoratif terkait dengan perkara pidana pencemaran nama baik dengan terdakwa atas nama Shofiyatun.<sup>98</sup> Proses penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif melalui beberapa tahapan dan melibatkan banyak pihak hingga tercapainya perdamaian. Di dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik dengan tersangka atas nama Shofiyatun melalui pendekatan keadilan restoratif ini kejaksaan memiliki peran yang sangat besar sehingga bisa tercapainya perdamaian antara pihak korban dan pelaku.

---

<sup>97</sup> Tony Marshall, *Keadilan restoratif: An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), hlm.5.

<sup>98</sup> Fiqhi Abdillah Baswara, SH (KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023

Perkara yang diselesaikan Kejaksaan Negeri Jepara melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan tindak pidana pencemaran nama baik yang termasuk tindak pidana ringan dan memenuhi syarat untuk dilakukan keadilan restoratif. Dimana Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan, dimana bila seseorang diserang kehormatannya maka kehormatan dan nama baiknya tercemar begitu juga sebaliknya bila seseorang diserang nama baiknya maka nama baik dan kehormatannya akan tercemar juga. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan dan nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Jepara, Jaksa di dalam prosesnya berperan sebagai fasilitator yang menjembatani antara pelaku dan korban guna membuat kesepakatan damai. Bapak Fiqhi Abdilla Baswara, SH menerangkan bahwa berdasarkan peraturan kejaksaan yang terbaru No 15 Tahun 2020 jaksa diberikan kewenangan sebagai fasilitator dalam proses perdamaian perkara keadilan restoratif.<sup>99</sup> Bapak Fiqhi Abdillah Baswara, SH juga menambahkan untuk perkara perkara yang sifatnya ringan menjadi program dari jaksa agung agar diselesaikan dengan keadilan restoratif sehingga

---

<sup>99</sup> Fiqhi Abdillah Baswara, SH (KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023

perkara perkara yang sifatnya ringan tidak perlu sampai masuk ke tahap pengadilan.<sup>100</sup> Sehingga dalam perkara pencemaran nama baik dengan tersangka atas nama Shofiyatun Bin Muh Sabrowi dilakukan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif.

Pada dasarnya Kejaksaan di dalam sistem hukum menjadi pihak yang melakukan penuntutan pada perkara perkara yang masuk tahap 2 atau perkara yang telah dilimpahkan dari tingkat penyidikan di kepolisian ke tingkat penuntutan di kejaksaan untuk kemudian nanti dilimpahkan ke pengadilan. Menurut Bapak Fiqhi Abdillah Baswara, SH sedari awal jaksa yang menangani perkara keadilan restoratif merupakan jaksa yang sama dengan yang menangani perkara perkara biasa, tapi terdapat perbedaan dalam hal langkah lanjutannya dimana dalam perkara perkara biasa setelah perkara masuk ke kejaksaan maka selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan. tetapi berbeda dengan perkara yang memenuhi syarat syarat dilakukannya keadilan restoratif dimana dalam perkara ini jaksa melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak baik itu korban maupun tersangka dengan harapan adanya perdamaian. Sehingga disimpulkan bahwa peran jaksa dalam perkara perkara biasa dan perkara perkara keadilan restoratif tidak sama, terdapat perbedaan dalam hal kewenangan dimana dalam perkara biasa jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan tetapi kalo perkara keadilan restoratif jaksa tidak melimpahkan ke pengadilan tapi diselesaikan secara keadilan restoratif di tingkat penuntutan dengan dikeluarkannya ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan

---

<sup>100</sup> Fiqhi Abdillah Baswara, SH (KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023

Negeri Jepara<sup>101</sup>. Hal yang disampaikan Bapak Fiqhi Abdillah Baswara tersebut menerangkan perbedaan peran dari seorang jaksa dalam menangani perkara keadilan restoratif yang berbeda dengan peran seorang jaksa dalam menangani perkara perkara biasa yang langsung dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini juga didukung keterangan ibu Ida Fitriyani, SH dimana beliau menyampaikan jika jaksa menyelesaikan perkara keadilan restoratif berarti perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan tapi sudah diselesaikan di tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jepara dengan dikeluarkannya ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi. Dengan telah dilakukan keadilan restoratif maka perkara pencemaran nama baik tidak dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukann persidangan.<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas, ditemukan bahwa peran dari Jaksa dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jepara. Dimana dalam prosesnya jaksa memiliki peran sebagai fasilitator dalam upaya mediasi yang bertugas memberi pemahaman kepada kedua belah pihak baik itu pihak tersangka maupun pihak korban. Hal ini berbeda bila kita hubungkan dengan peran dari jaksa atau kewenangan yang dimiliki jaksa yang termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16

---

<sup>101</sup> Fiqhi Abdillah Baswara, SH (KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023

<sup>102</sup> Ida Fitriyani, SH (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023

Tahun 2004 yang dimana didalamnya menerangkan bahwa jaksa selaku aparat hukum memiliki peran sebagai penuntut umum dalam sistem hukum yang berlaku, dan peran dari jaksa sebagai penuntut umum lebih diketahui oleh masyarakat secara umum. Untuk kewenangan jaksa dalam perkara keadilan restoratif sendiri diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dimana kewenangan jaksa dalam perkara keadilan restoratif belum banyak diketahui masyarakat umum karena peraturan yang mengatur hal ini tergolong baru dikeluarkan. Jaksa dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif berperan sebagai fasilitator yang artinya tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan juga perbedaan peran dari jaksa dalam menangani perkara biasa dan dalam menangani perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif. Di dalam proses penanganan perkara biasa jaksa berperan sebagai penuntut umum seperti yang termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dimana setelah perkara dilimpah penyidik ke jaksa penuntut umum perkara tersebut akan lanjut dilimpahkan ke pengadilan guna

---

<sup>103</sup> Dessy Kusuma Dewi, *Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan*, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, No 1, 2021), hlm. 13

dilanjutkan proses persidangan. Berbeda dengan perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif jaksa berperan sebagai fasilitator dalam mediasi yang mempertemukan antara pihak korban dan tersangka. Dalam perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif perkara dilakukan penghentian penuntutan dan selesai di tahap penuntutan di Kejaksaan, perkara tersebut dihentikan dengan dikeluarkannya penetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh Kejaksaan.

Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif, dimana dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jepara diwakili oleh seorang Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara sebagai Fasilitator dalam proses perdamaian kedua belah pihak baik itu korban dan tersangka. Peran Kejaksaan Negeri Jepara dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif adalah sebagai fasilitator yang menjembatani pihak korban dan pihak tersangka dan memberikan pendekatan-pendekatan kepada kedua belah pihak dalam upaya untuk mendamaikan pihak korban dan pelaku. Di dalam prosesnya jaksa selaku fasilitator mengumpulkan pihak-pihak yang terkait baik itu korban, tersangka, keluarga dari korban, keluarga dari tersangka, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat guna dilakukan mediasi dengan harapan tercapainya perdamaian.

Terdapat perbedaan peran dari jaksa dalam menangani perkara biasa dan dalam menangani perkara keadilan restoratif. Dalam perkara yang diselesaikan melalui jalur litigasi jaksa berperan sebagai penuntut umum yang bertugas



melakukan penuntutan dan melimpahkan perkara yang masuk dari penyidik ke pengadilan untuk kemudian disidangkan. Sedangkan dalam perkara yang diselesaikan secara keadilan restoratif jaksa berperan sebagai fasilitator dalam proses perdamaian antara pihak korban dan pihak tersangka.

Untuk mengoptimalkan peran jaksa dalam *keadilan restoratif* perlu integrasi sistem yang terpadu antar lembaga internal kejaksaan maupun antar kejaksaan dengan lembaga hukum lainnya sebagai *criminal justice system* terkait data criminal pelaku kejahatan sehingga batasan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dapat terlaksana dan tepat sasaran sebagaimana kriteria yang telah diatur dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 sehingga penuntut umum tidak menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative kepada pelaku pengulangan kejahatan atau Residivis.<sup>104</sup>

bila kita membahas mengenai peran Kejaksaan dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif maka tidak dapat dilepaskan dengan upaya apa saja yang dilakukan oleh Kejaksaan didalam peranya dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian upaya adalah usaha, akal, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.<sup>105</sup> Upaya adalah usaha untuk menyampaikan suatu maksud, menaikan, mempertinggi, memperhebat, mengangkat sementara menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan suatu maksud. Upaya juga

---

<sup>104</sup> Dessy Kusuma Dewi, *Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan*, (Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, No 1, 2021), hlm. 13

<sup>105</sup> Hasan Alwi, kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet ke-4, 2007), hlm.1250

diartikan sebagai usaha untuk melakukan suatu hal atau kegiatan yang bertujuan.<sup>106</sup>

Keadilan restoratif sendiri adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan,<sup>107</sup> Dimana dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jepara, dari pihak Kejaksaan Negeri Jepara melakukan upaya-upaya dengan harapan tercapainya kesepakatan damai antara pihak korban dan pihak pelaku.

Perkara yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Jepara. Dimana perlu diketahui terkait pencemaran nama baik dimana dalam pencemaran nama baik terdapat hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal ini dalam hal ini pencemaran nama baik, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masih-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang

---

<sup>106</sup> Utami Munandar, *Kreativitas dan Kebakatan*, (Jakarta: Grasindo pustaka Utama, 1995), hlm.5

<sup>107</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 166.

ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.<sup>108</sup>

Perkara tindak pidana pencemaran nama baik sendiri termasuk perkara yang memenuhi syarat untuk dilakukan keadilan restoratif. Sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, syarat-syarat suatu perkara dapat dilakukan keadilan restoratif oleh kejaksaan tertuang dalam pasal 5 Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020:<sup>109</sup>

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan

---

<sup>108</sup> *ibid*, hlm. 17.

<sup>109</sup> Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
    1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
    2. mengganti kerugian Korban;
    3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
    4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
  - c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkotika;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Bila melihat pasal 5 Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tersebut maka perkara pencemaran nama baik tersangka atas nama Shofiyatun memenuhi syarat untuk dilakukan keadilan restoratif. Dengan terpenuhinya syarat tersebut dari pihak Kejaksaan berwenang untuk mengupayakan proses keadilan restoratif dalam perkara tersebut.

Dalam penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif perkara di upayakan untuk diselesaikan di luar pengadilan dengan pendekatan-pendekatan guna tercapainya perdamaian antara pihak korban dan tersangka. Hal ini dilakukan guna mencari alternatif solusi lain penyelesaian perkara di luar pengadilan dan agar terwujudnya keadilan bagi semua pihak yang terkait baik itu korban maupun pelaku tindak pidana. Dimana dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif justice jauh lebih efektif bila dibandingkan dengan proses peradilan biasanya yang alur penyelesaiannya panjang hal ini juga disampaikan oleh Bapak Fiqhi Abdillah Baswara, SH beliau menyampaikan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif lebih efektif dibanding jalur litigasi dan dari sisi manfaatnya jauh lebih banyak karena jika melalui litigasi divonis hukuman itu akan menjadi catatan kepolisian bagi pihak tersangka berbeda jika

menggunakan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara maka tidak ada catatan kepolisian bagi tersangka dan bagi pihak korban akan mendapatkan keadilan dengan cara nama baiknya dipulihkan di depan umum dalam kasus pencemaran nama baik ini.<sup>110</sup> Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif lebih efektif dan lebih banyak manfaatnya dibanding melalui jalur litigasi baik itu bagi korban, tersangka dan masyarakat.

Upaya penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif juga dilakukan di tingkat penyidikan di kepolisian sebelum perkara dilimpahkan ke tingkat penuntutan tetapi tidak berhasil. Hal ini disampaikan oleh ibu Ida Fitriyani, SH yang mengatakan bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan di tingkat penyidikan tetapi tidak berhasil karena dari pihak penyidik tidak berhasil melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak baik itu korban maupun pelaku.<sup>111</sup> Hal ini juga disampaikan bapak Fiqhi Abdillah Baswara, SH beliau menjelaskan bahwa upaya keadilan restoratif juga dilakukan di tingkat penyidikan di Polsek Bangsri tetapi tidak berhasil dikarenakan tidak ada kata sepakat dari pihak korban maupun tersangka.<sup>112</sup>

Di dalam prosesnya penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dalam perkara pencemaran nama baik menggunakan upaya-upaya yang dilakukan jaksa selaku fasilitator dalam mencapai perdamaian antara pihak

---

<sup>110</sup> Fiqhi Abdillah Baswara, SH (KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023

<sup>111</sup> Ida Fitriyani, SH (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023

<sup>112</sup> Fiqhi Abdillah Baswara, SH (KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023

korban dan pelaku. Adapun upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik dengan tersangka Shofiyatun melalui pendekatan keadilan restoratif dimana dari pihak kejaksaan melakukan pendekatan-pendekatan kepada kedua belah pihak baik itu korban maupun pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Bapak Fiqhi Abdillah Baswara, SH menyampaikan terkait upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif dengan nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi beliau mengatakan Kejaksaan sedari awal melakukan upaya mediasi bahkan sebelum dilaksanakan pelimpahan perkara pencemaran nama baik ini dari penyidik polsek Bangsri ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jepara atau yang biasa disebut tahap 2 Kejaksaan sudah melakukan pra keadilan restoratif. kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada kedua belah pihak baik itu kepada pihak korban Sri Hartatik maupun pihak tersangka Shofiyatun, tetapi dalam pada proses pra keadilan restoratif belum ada titik temu kesepakatan damai baik pihak korban Sri Hartatik maupun pihak tersangka Shofiyatun masih bersikukuh untuk tidak berdamai. Setelah perkara gagal dilaksanakan pra keadilan restoratif oleh pihak jaksa di tingkat penyidikan di Polsek Bangsri kemudian perkara pencemaran nama baik tersangka Shofiyatun dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jepara, setelah perkara masuk di Kejaksaan Negeri Jepara pada tahap ini Kejaksaan Negeri Jepara mengupayakan keadilan restoratif terakhir, dimana akhirnya upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jepara dengan mengundang pihak-pihak terkait baik itu korban Sri Hartatik, tersangka Shofiyatun, serta mengundang 2 kepala desa yaitu kepala desa Banjaragung

Sholihan dan kepala desa Wedelan Abdul Jamal dan juga mengundang tokoh masyarakat setempat hingga pelaksanaan perdamaian berhasil dilakukan pada 11 Februari 2022 antara pihak korban Sri Hartatik dan tersangka shofiyatun.<sup>113</sup> Berdasarkan penyampain bapak Fiqhi Abdilah Baswara, SH upaya mediasi sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jepara dari sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan yang disebut pra keadilan restoratif. Terkait upaya-upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jepara Ibu Ida Fitriyani, SH menyampaikan bahwa kejaksaan melakukan pendekatan-pendekatan kepada kedua belah pihak baik itu pihak korban Sri Hartatik dan pihak tersangka Shofiyatun. Dari pihak Kejaksaan Negeri Jepara tidak hanya sekali mendatangi kedua belah pihak guna melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman agar bisa tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak, dari Kejaksaan Negeri Jepara sudah Mendatangi pihak korban Sri Hartatik dan pihak tersangka Shofiyatun berkali-kali selain itu Kejaksaan Negeri Jepara juga meminta bantuan kepada kepala desa Banjaragung Sholihan dan kepala desa Wedelan Abdul Jamal, serta ketua RT dan Ketua RW dari desa tersangka dan korban.<sup>114</sup> Berdasarkan penyampaian bapak Fiqhi Abdillah Baswara, SH dan ibu ida Fitriyani, SH dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jepara dalam proses penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif tersangka atas nama Shofiyatun sudah dilakukan sebelum perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jepara

---

<sup>113</sup> Fiqhi Abdillah Baswara, SH (KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023

<sup>114</sup> Ida Fitriyani, SH (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023



dimana saat perkara masih berada di tingkat penyidikan di Polsek Bangsri Kejaksaan sudah mengupayakan pendekatan-pendekatan kepada kedua belah pihak yang disebut tahapan pra keadilan restoratif tetapi pada tahap ini masih belum mendapatkan kesepakatan damai kedua belah pihak baik itu korban maupun tersangka. Kemudian setelah perkara masuk atau dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jepara kembali di upayakan pendekatan pendekatan kepada kedua belah pihak baik itu korban dan tersangka dan dari pihak Kejaksaan Negeri Jepara pada tahap ini mengupayakan perdamaian dengan mengundang 2 kepala desa yaitu kepala desa Banjaragung dan kepala desa Wedelan serta mengundang ketua RT dan Ketua RW setempat guna mengupayakan agar tercapainya perdamaian antara pihak korban Sri Hartatik dan pihak tersangka Shofiyatun, dan pada tahap ini Kejaksaan Negeri Jepara berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang kemudian perkara tersebut dihentikan proses hukumnya dengan dikeluarkannya penetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara atas nama tersangka Shofiyatun Bin Muh sabrowi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa upaya keadilan restoratif sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jepara di kepolisian. Dimana Kejaksaan Negeri Jepara dengan bekerja sama dengan penyidik Polres Bangsri mengirimkan perwakilan ke tempat tinggal korban dan tersangka guna melakukan pendekatan bagi pihak korban dan tersangka. Proses ini disebut dengan pra keadilan restoratif, dimana sebelum perkara dilimpahkan oleh Kepolisian ke Kejaksaan dari pihak Kejaksaan sudah mengupayakan dan menawarkan keadilan restoratif kepada pihak korban dan tersangka. Tetapi

di dalam praktiknya Kejaksaan Negeri Jepara tidak dapat meyakinkan kedua belah pihak untuk berdamai sehingga perkara dilanjutkan dan masuk ke tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jepara.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa setelah perkara masuk ke Kejaksaan Negeri Jepara, upaya keadilan restoratif kembali dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jepara. dimana pihak korban dan pihak tersangka dipanggil ke Kejaksaan Negeri Jepara guna dilakukan upaya mediasi dengan Jaksa sebagai mediator. Tetapi tetap saja para pihak tidak ada kata sepakat untuk berdamai dengan hambatan yang masih sama yaitu kedua belah pihak masih keras kepala dan teguh pada pendirian untuk melanjutkan proses hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa setelah upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya tidak menghasilkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak Kejaksaan melakukan upaya mediasi terakhir. Dimana dari pihak Kejaksaan Negeri Jepara kembali memanggil pihak korban dan pihak tersangka dan pihak-pihak lain selain korban dan tersangka yaitu keluarga dari pihak korban dan pihak tersangka, ketua RT dan RW, dua kepala desa yaitu kepala desa dari pihak korban dan kepala desa dari pihak tersangka, serta para tokoh masyarakat setempat. Dimana dengan melibatkan pihak-pihak tersebut Kejaksaan Negeri Jepara berharap adanya kesepakatan damai antara korban dan tersangka. Dan pada akhirnya dari pihak korban serta pelaku sepakat untuk dilakukan proses perdamaian dengan syarat-syarat yang dilakukan oleh pihak tersangka berdasarkan kesepakatan antara pihak korban dan tersangka.

Dari beberapa upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif dari temuan

pada penelitian penulis dapat dilihat bahwa dari Kejaksaan Negeri Jepara menggunakan mediasi penal (*victim offender mediation*) sebagai konsep keadilan restoratif. Dimana Dalam *victim offender mediation* dimana pelaku tindak pidana dipertemukan dengan korban tindak pidana dan dengan difasilitasi oleh seorang mediator dimana dalam prakteknya di Indonesia pihak mediator berasal dari pihak kepolisian bila upaya penyelesaian terjadi di tingkat penyidikan dan dari pihak jaksa bila upaya penyelesaian terjadi pada tingkat penuntutan dimana dengan mempertemukan pelaku dan korban tindak pidana harapannya akan terjadi kesepakatan diantaranya dengan membuat alternatif sanksi bagi pelaku tindak pidana atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius.<sup>115</sup>

Dalam upaya yang lain yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif penulis melihat Kejaksaan Negeri Jepara menggunakan bentuk atau konsep *family group conferencing*. dimana dalam bentuk *family group conferencing* tidak hanya melibatkan pelaku, korban dan mediator tetapi juga melibatkan keluarga dari pihak korban maupun pelaku dan juga masyarakat yang terkait dengan perkara tersebut sehingga para pihak tersebut dapat mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang terbaik.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Marlina, *Peradilan pidana Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan restoratif*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.181

<sup>116</sup> Kiki Mahendra Febriansari dan irm cahyaningtyas, *ide family group conference dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, (jurnal pembangunan hukum Indonesia volume 3, No 3, 2021), hlm. 380-381.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jepara terdapat hambatan. Dimana dalam prosesnya sempat sebelum berhasil dilakukan perdamaian kedua belah pihak baik dari pihak korban dan tersangka tidak ada kata sepakat untuk berdamai. Dalam mengatasi hambatan tersebut tentunya dari pihak Kejaksaan Negeri Jepara harus melakukan upaya upaya sehingga dapat tercapainya perdamaian antara pihak korban dan tersangka.

Dapat ditarik kesimpulan dari apa yang penulis sampaikan bahwa peran Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif adalah sebagai fasilitator. Dapat dilihat juga terdapat perbedaan peran dari jaksa dalam menangani perkara biasa melalui jalur litigasi dan dalam menangani perkara keadilan restoratif. Dalam perkara yang diselesaikan melalui jalur litigasi jaksa berperan sebagai penuntut umum yang bertugas melakukan penuntutan dan melimpahkan perkara yang masuk dari penyidik ke pengadilan untuk kemudian disidangkan. Sedangkan dalam perkara yang diselesaikan secara keadilan restoratif jaksa berperan sebagai fasilitator dalam proses perdamaian antara pihak korban dan pihak tersangka.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi menjadi tiga tahapan:

1. Upaya pra keadilan restoratif

Dimana sebelum perkara dilimpahkan dari kepolisian ke Kejaksaan dari pihak Kejaksaan Negeri Jepara melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak

dengan bekerja sama dengan penyidik kepolisian dengan harapan perkara bisa dihentikan di tingkat penyidikan.

2. Upaya mediasi pertama

Setelah perkara tidak berhasil didamaikan di tingkat penyidikan, perkara kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan. Pada tahap ini dari pihak Kejaksaan Negeri Jepara kembali mengupayakan keadilan restoratif dengan melakukan mediasi dengan memanggil pihak korban dan pihak tersangka.

3. Upaya mediasi kedua

Setelah upaya mediasi pertama masih tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kejaksaan Negeri Jepara kemudian kembali memanggil pihak korban dan tersangka, serta memanggil pihak-pihak lain yaitu keluarga korban dan tersangka, dua kepala desa yaitu kepala desa dari tersangka dan kepala desa dari korban, ketua RT dan RW dari tempat tinggal korban dan tersangka, serta tokoh tokoh masyarakat setempat. Hingga pada akhirnya dengan melibatkan banyak pihak dalam proses mediasi upaya dari Kejaksaan Negeri Jepara guna mendamaikan kedua belah pihak disepakati oleh keduanya. Dan proses perdamaian pun berhasil dilakukan yang kemudian dilanjutkan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

**B. HAMBATAN YANG DIALAMI KEJAKSAAN NEGERI JEPARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**

Dari segi bahasa, kata hambatan berasal dari kata hambat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hambatan diartikan sebagai halangan dan rintangan. Hambatan lebih cenderung pada hal negatif karena dapat menimbulkan ketergangguan pada kegiatan yang dilaksanakan.

Di dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif Kejaksaan Negeri Jepara mengalami hambatan-hambatan dalam proses penyelesaiannya. Hambatan-hambatan ini tentu sedikit banyaknya mengganggu dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jepara. Kejaksaan Negeri Jepara dari tahun 2021 sampai 2022 telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada 5 perkara sebagai berikut:

**TABEL 4.1**  
**Jumlah kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Jepara**

<b>2021</b>			
<b>NO</b>	<b>TERSANGKA</b>	<b>PASAL</b>	<b>JAKSA</b>
1	Novi Minggar Aryanti	Pasal 351 Ayat (1) Kuhp	Bagus Ahmad Faroby, S.H
<b>2022</b>			
<b>NO</b>	<b>TERSANGKA</b>	<b>PASAL</b>	<b>JAKSA</b>
2	Ahmad Pujianto	Pasal 378 Kuhp	Irvan Surya Hartadi, S.H

3	Shofiyatun	Pasal 310 Ayat (1) Kuhp	Ida Fitriyani, S.H
4	1. Abdur Rohman 2. Zakaria	Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76c Uu Ri No 35 Tahun 2014	Kukuh Nugroho Indah Prasaja, S.H
5	Amelia Nurhayati	Pasal 372 Kuhp	Mu'anah, S.H

**Sumber:** Kejaksaan Negeri Jepara

Dari data perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Jepara diatas dapat dilihat bahwa belum terlalu banyak perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dari Kejaksaan Negeri Jepara. Hal ini tentunya tidak bisa lepas dari hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Jepara sehingga menyebabkan masih kurangnya perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Hambatan ini menjadi tantangan tersendiri bagi penuntut umum guna memenuhi tujuan esensial dari keadilan restoratif itu sendiri.

Dalam prosesnya penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jepara mengalami hambatan-hambatan. Dimana dalam upaya-upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jepara dari pihak korban Sri hartatik dan pihak Shofiyatun itu tidak ada kata sepakat dimana dari pihak korban masih bersikukuh agar perkara tersebut dilanjutkan di persidangan. Hal ini sesuai dengan yang

disampaikan oleh bapak Fiqhi Abdillah Baswara, SH yang mengatakan bahwa tidak semua perkara-perkara keadilan restoratif berhasil untuk diselesaikan ada juga perkara-perkara yang tidak berhasil. Dan hambatan yang menjadi sebab tidak berhasilnya penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif yaitu kedua belah pihak baik itu korban maupun tersangka tidak ada kata sepakat sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke pengadilan untuk di sidangkan.<sup>117</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Ida Fitriyani, SH beliau menyampaikan bahwa hambatan dari upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif yaitu ketika jaksa selaku fasilitator melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak baik itu pihak korban maupun pihak tersangka terkadang kedua belah pihak masih keras kepala dan masih emosi dan dari pihak korban masih belum memaafkan pihak tersangka. selain itu ada orang-orang dibalik pihak korban maupun tersangka yang menjadi provokator dan menghambat upaya perdamaian yang dilakukan.<sup>118</sup>

Secara umum hambatan yang dialami Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif adalah:

**a. Tuntutan yang diminta dari pihak pelapor melebihi dari kemampuan terlapor**

Apabila musyawarah telah disepakati oleh pelapor dan terlapor ternyata tuntutan diluar kesanggupan dari pelaku atau pelapor, maka dalam hal ini jaksa selalu menyampaikan kepada pelapor atau korban untuk

---

<sup>117</sup> Fiqhi Abdillah Baswara, SH (KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023

<sup>118</sup> Ida Fitriyani, SH (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jepara), wawancara, Jepara 13 April 2023



menuntut kerugian sesuai dengan kerugian yang di derita dan tidak melebihi-lebihkannya. Namun dalam hal ini, jaksa disini menekankan bahwa perdamaian datangnya bukan dari jaksa, melainkan dari semua pihak itu sendiri. Hal ini menjadi salah satu dari hambatan bagi jaksa untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang melalui prinsip *restorative justice* dikarenakan pihak terlapor meminta kerugian melebihi kesanggupan dari terlapor atau pelaku.

**b. Pelaku merupakan residivis dari tindak pidana lain**

*Residivis* adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang setelah melakukan tindak pidana lain yang telah di putuskan oleh hakim putusannya. Artinya, *residivis* dapat berlaku ketika seseorang telah memperoleh keputusan pengadilan tetap untuk tindakan yang sama. Dalam hal alasan seseorang *residivis* tidak dapat dilaksanakannya *restorative justice* adalah karena ditakutkan seseorang tersebut akan melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari dan tidak akan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya.

**c. Pelaku dan korban kurang kooperatif**

Kendala lain dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui asas *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jepara, mengalami kendala dimana pelaku dan korban kurang kooperatif misalnya para pihak tidak dapat hadir setelah mendapat undangan secara bersurat dari jaksa untuk memberikan klarifikasi atau salah satu pihak menghilang dan tidak dapat dihubungi. Sehingga perkara yang ditangani menjadi tidak ditindaklanjuti untuk dihentikan perkaranya.

**d. Pelaksanaan musyawarah antara pelaku dan korban kurang transparan**

Setelah disepakati untuk melaksanakan musyawarah antara pelaku dan korban, tetapi ternyata tidak transparan dalam menyampaikan apa saja poin-poin yang akan di bahas di dalam kesepakatan tersebut. Namun dalam hal ini, jaksa di sini menjelaskan bahwa perdamaian tidak datang dari jaksa tetapi dari pelaku dan korban itu sendiri, jaksa hanya sebatas membantu. Dan ini salah satu kendala bagi jaksa untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan berdasarkan *restorative justice*.

**e. Adanya konflik sebelumnya antara pelaku dan korban**

Hambatan lain yang dialami jaksa adalah adanya konflik yang panjang sebelumnya antara pelaku dan korban, sehingga enggan mau untuk saling memaafkan. Namun dalam hal ini, Jaksa menjelaskan di sini bahwa perdamaian tidak datang dari jaksa, tetapi dari pelaku dan korban itu sendiri. Dalam hambatan ini peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama sangatlah berpengaruh dalam proses perdamaian kedua belah pihak.

**f. Belum adanya peraturan perundangan-undangan yang lebih rinci mengatur tentang *restorative justice*.**

Penyelesaian perkara tindak pidana yang melalui prinsip *restorative justice* diharapkan dapat diatur lebih rinci dan tertata di dalam KUHAP sebagai sumber hukum, Untuk saat ini *restorative justice* hanya diatur di tingkat peraturan pelaksana. Lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan) dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya harus

dilandasi hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.<sup>119</sup>

Kemudian secara umum pada perkara pencemaran nama baik yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif berdasarkan data yang penulis sampaikan hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Jepara bila mengacu pada hasil temuan penulis adalah hambatan pertama dan utama yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Jepara adalah tidak adanya kemauan untuk menurunkan amarah baik dari pelaku maupun dari korban. Hal ini tampak ketika tengah melakukan kegiatan penghentian penuntutan, yang dimana kedua belah pihak tidak bersedia untuk berdamai, adanya perasaan dari pihak korban yang merasa dirinya sangat dirugikan setelah tindakan yang dilakukan pelaku kepadanya sehingga korban merasa pelaku harus sesegera mungkin untuk dipidana dan adanya perasaan tidak merasa bersalah yang dimiliki pelaku sehingga pelaku tidak mau berdamai. Tidak ditemukannya sebuah kesepakatan diantara dua pendapat membuat penghentian penuntutan tidak akan bisa dilaksanakan, hal ini dikarenakan syarat utama untuk mencapai keadilan restoratif adalah kedua belah pihak harus bisa berdamai sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif. Hambatan pertama ini bisa diatasi oleh Penuntut umum dengan meyakinkan korban maupun pelaku dalam konsultasi pada mediasi yang diterapkan sebagai upaya memenuhi syarat penerapan program keadilan restoratif yakni kesepakatan perdamaian.

---

<sup>119</sup> Eman Sulaiman, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Lihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 2, 2016), 199.

Hambatan lainnya yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Jepara adalah ketika manajemen waktu yang tidak dipenuhi baik oleh korban maupun pelaku. Setelah berkas kasus diterima oleh kejaksaan, pihak kejaksaan melanjutkannya dengan memanggil pelaku pada batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan kejaksaan agung untuk melaksanakan penghentian penuntutan adalah 14 hari. Terlewat dari waktu 14 hari tersebut jika semua ketentuan yang telah ditetapkan belum terlaksana maka proses penghentian tersebut akan dinyatakan gagal karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Walaupun mendapat kendala dalam menerapkan *restorative justice* dalam menangani perkara, namun tidak menjadikan halangan bagi jaksa Kejaksaan Negeri Jepara untuk selalu mengedepankan prinsip dari *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana yang sesuai dengan nilai rasa keadilan.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* Kejaksaan atas kebutuhan masyarakat pada bagian dari sistem hukum nasional harus mempunyai karakter sebagai berikut:

- a. Pelaksanaannya harus sesuai dengan falsafah pancasila;
- b. Dibuat untuk tujuan negara berdasarkan ketentuan yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Meminimalkan penerapan suatu norma yang akan justru memunculkan rasa tidak adil di dalam masyarakat.
- d. Penegakan hukum harus berjalan secara terarah dan sistematis yang di landasi dengan konsep yang jelas untuk keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini bahwa dalam menerapkan *Restorative justice* perlu adanya solusi yang dilakukannya terkait kendala yang di alami jaksa.

Solusi menurut penulis yang dapat dilakukan, yaitu:

**a. Jaksa harus selalu memastikan menerapkan keadilan restoratif berjalan dengan optimal.**

Dalam hal ini jaksa harus selalu konsisten dalam menerapkan prinsip *restorative justice* agar selalu berjalan optimal, karena jaksa merupakan ujung tombak dalam sistem peradilan pidana yang diharapkan dapat selalu bekerja dengan mengedepankan optimalisasi pada setiap pekerjaan.

**b. Kemampuan jaksa**

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis.<sup>120</sup>

Kemampuan yang perlu di perhatikan adalah dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang jaksa.

**c. Pembuatan regulasi yang dapat mengakomodir semua ketentuan tentang *restorative justice*.**

Hukum di Indonesia sebagaimana hukum modern pada umumnya, yang dicirikan oleh bentuknya yang tertulis, berlaku untuk seluruh wilayah, dan berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keputusan/keputusan politik.<sup>121</sup> kebijakan penal dengan melakukan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai suatu metode penyelesaian pada proses

---

<sup>120</sup> Eman Sulaiman, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 13, 2014), 67.

<sup>121</sup> Ja'far Baehaqi, *Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, (Al-Ihkam, Vol. 11, 2016), 221.

pemidanaan.<sup>122</sup> maka prinsip *restorative justice* dalam implementasinya membutuhkan konsep legitimasi dalam penerapannya, konsep tersebut harus diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir semua keinginan masyarakat.

Dalam pembentukan sebuah perundang-undangan, kesadaran hukum adalah sistem yang dapat diwujudkan dengan melaksanakan penyesuaian dan penyalarsan terlebih dahulu. Penyesuaian dalam hal ini lebih menekankan kepada karakteristik yang sama pada sebuah peraturan, sedangkan penyalarsan lebih memperhatikan bahwa suatu peraturan tidaklah boleh saling bertentangan dengan peraturan lain, baik peraturan yang di atasnya maupun peraturan di bawahnya.

d. **Sosialisasi kepada semua anggota Kejaksaan dan masyarakat.**

Pemahaman terkait tentang *restorative justice* masih banyak yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Hal tersebut karena mengenai *restorative justice* masih tergolong baru di dalam penegakan hukum pidana.

e. **Koordinasi antar aparat penegak hukum harus berjalan dengan baik.**

Aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa harus terkoneksi satu sama lain agar dapat mewujudkan penegakan hukum yang adil kepada semua pihak dan untuk menghindari salah persepsi baik antara jaksa dan jaksa yang lain atau masyarakat dengan jaksa.

---

<sup>122</sup> Siti Rofi'ah, *Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus*, (Kafa'ah, Vol. 11, 2021), 97.

f. **Mengubah paradigma aparat penegak hukum**

Mengubah paradigma aparat penegak hukum yang dari *retributive* dan *restitutive* menjadi *restorative justice*. Oleh karena perlunya diupayakan agar aparat penegak hukum terutama jaksa agar tidak hanya mengacu kepada pemidanaan yang berujung pemenjaraan. Karena sudah adanya sistem peradilan pidana yang pendekatannya lebih menitik beratkan kepada rasa keadilan.

Penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative justice* terjadi atas prakarsa pelaku dan korban yang meminta agar perkara di cabut. Hal ini terjadi karena adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk berdamai. Solusi melalui jalur *restorative justice* dilakukan untuk jenis perkara tindak penganiayaan dari ringan sampai berat sekalipun. Penanganan perkara pada tindak penganiayaan yang melalui penyelesaian *restorative justice* merupakan penyelesaian yang tidak diatur dalam KUHAP, oleh karenanya jaksa Kejaksaan Negeri Jepara menggunakan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai landasan hukum.

Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai telah di atur dalam Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Konsep penyelesaian *restorative justice* memandang suatu kejahatan merupakan bagian dari gejala sosial, yang tentu saja penyelesaiannya harus memandang nilai dan moral yang ada pada masyarakat. Pada dasarnya konsep *restorative justice* merupakan trobosan hukum pidana yang selama ini selalu kaku pada pemidanaan yang berujung

pemenjaraan saja. Karena pada hakikatnya bahwa hukum bukan hanya sekedar teks saja melainkan adanya nilai kemanfaatan dan kepastian. Karena pada pada dasarnya Hukum dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan, keduanya memiliki hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Hukum di satu sisi harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, tapi di sisi lain hukumpun dapat memengaruhi dan melakukan perubahan-perubahan terhadap tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan cita-cita yang diinginkan.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Didalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif terdapat hambatan-hambatan secara umum yaitu tuntutan yang diminta dari pihak pelapor melebihi dari kemampuan terlapor, pelaku merupakan residivis dari tindak pidana lain, pelaku dan korban kurang kooperatif, pelaksanaan musyawarah antara pelaku dan korban kurang transparan, adanya konflik sebelumnya antara pelaku dan korban, dan belum adanya peraturan perundangan-undangan yang lebih rinci mengatur tentang *restorative justice*. Kemudian secara khusus dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik ada 2 hambatan utama yaitu dari kedua belah pihak tidak ada keinginan untuk berdamai dan adanya batas waktu penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif yaitu selama 14 hari setelah perkara masuk ke Kejaksaan.

ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Jepara yaitu jaksa harus selalu memastikan menerapkan keadilan restoratif berjalan dengan optimal, kemampuan jaksa, pembuatan regulasi yang dapat mengakomodir semua ketentuan tentang



*restorative justice*, sosialisasi kepada semua anggota kejaksaan dan masyarakat, koordinasi antar aparat penegak hukum harus berjalan dengan baik, dan mengubah paradigma aparat penegak hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan dan analisis pada bab-bab sebelumnya mengenai peran Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dari Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi para pihak dalam upaya perdamaian. Terdapat perbedaan peran dari jaksa dalam menangani perkara biasa dan menangani perkara keadilan restoratif dimana dalam perkara biasa seorang jaksa berperan sebagai penuntut umum sedangkan dalam perkara keadilan restoratif seorang jaksa berperan sebagai fasilitator. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif adalah: Upaya pra keadilan restoratif, Upaya mediasi pertama, dan Upaya mediasi kedua.
2. Hambatan utama yang dialami Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif yaitu hambatan pertama dimana para pihak tidak bersedia untuk berdamai dan hambatan yang kedua batas waktu penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yaitu selama 14 hari setelah perkara masuk ke kejaksaan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pengamatan penulis pada penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Jepara penulis menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Saran penulis mengenai penerapan asas keadilan restoratif yaitu sosialisasi tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat agar adanya pemahaman dari masyarakat tentang aturan dan pendekatan keadilan restoratif, serta penerapan dan peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 harus lebih efisien dan tidak melalui banyak proses.
2. Saran penulis Untuk aparat penegak hukum dalam semua lingkup baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan hendaknya rutin melakukan edukasi kepada masyarakat yang terlibat perkara hukum pidana untuk tahu adanya upaya hukum lain di luar pengadilan seperti prinsip Keadilan restoratif yang dampaknya sangat baik untuk keadilan korban. Meskipun hingga kini dalam proses penerapannya masih belum maksimal, namun kedudukan Keadilan restoratif tersebut sudah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan hukum yang tentunya hal tersebut dapat menjadi acuan para penegak hukum.

## **C. PENUTUP**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh ilmu yang insyaallah penuh berkah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Adji, Oemar Seno. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Se Kembali ke UUD 1945. dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Jakarta, Sinar harapan, 1993.
- Ali, Zainudin. *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Alwi, Hasan. *kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cet ke-4, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2022.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2001.
- B.E. Morrison. *the school system: developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braitwaite & H. Strang (eds.), *keadilan restoratif and civil society*, Cambridge university press, 2001.
- Chazawi, Adami. *hukum pidana positif penghinaan*, Malang, Bayumedia Publishing, 2013.
- Chazawi, Adami. *pelajaran hukum pidana bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014.

- E.Y. Kanter. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHMPPTHM, 1992.
- Efendi, Lutfi. *pokok-pokok hukum administrasi negara*, Malang, Bayumedia, Malang, 2004.
- Liebmann, Maria. *Keadilan restoratif, how it Work*, London and Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- M, Haryanto. *tuntutan bebas dalam perkara pidana*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2017.
- Marlina. *Peradilan pidana Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan restoratif*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Marshall, Tony. *Keadilan restoratif: An Overview*, London, Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.
- Moeloeng, Lexi. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001.
- Morris, Alisan & gabrielle maxwel. *keadilan restoratif for junvile; conferencing. Mediation and circles*, oxford-portland oregon USA, Hart Publishing, 2001.
- Mudzakir, I.B. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum, 3, 2004.
- Munandar, Utami. *Kreativitas dan Kebakatan*, Jakarta, Grasindo pustaka Utama, 1995.
- P.A.F, Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1994.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003.
- Purnomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Raharjo, A. *Cyber Crime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- S.F Marbun. *peradilan administrasi negara dan upaya administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1997.
- Saleh, K. Wantjik. *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998.
- Sambas dan Mahmud. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2019.
- Seokanto, Soerjono. *teori peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002.
- Simatupang, Nursaini dan Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*, Medan, Pustaka Prima, 2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Surabaya, Grafiti Pers, 2007.
- Soesilo, Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995.
- Wahid, Eriyantouw. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restorative Dan Transformative*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020.

Wisnubroto, Al. *Strategi Penanggulangan Telematika*, Yogyakarta, Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

## **SKRIPSI**

Soedarmadji. *Langkah-Langkah Penguatan Pelaksanaan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2009

Titik nur hidayah “*implementasi keadilan restoratif oleh kepolisian dalam tindak pidana penganiayaan (studi kasus di polsek karangawen)*”, (semarang: universitas islam negeri walisongo, 2021).

Diki purnawirawan “*Implementasi Keadilan restoratif Dalam penyelesaian Perkara Tindak Pidana penganiayaan di Polrestabes Semarang*”, (semarang: universitas islam negeri walisongo, 2022).

Erma Sirande “*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Tingkat Penyidikan Melalui Pendekatan Keadilan restoratif*”, (makassar: universitas hasanuddin, 2021).

Maulana syaifurrasyid “*penerapan asas keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum kejaksaan negeri kampar*”, (pekanbaru: universitas islam riau, 2022).

Zulafiff senen “*penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan prinsip keadilan restorative*”, (Yogyakarta: universitas islam Indonesia, 2022).



## JURNAL

- Abdillah, Junaidi. *Model Transformasi Fiqh Jinayah ke Dalam Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Masalah Hukum Vol. 47, 2018.
- Abdillah, Junaidi. *Radikalisme Agama: Dekonstruksi Tafsir Ayat Kekerasan Dalam Al Qur'an*, Jurnal Studi dan Pemikiran Islam Vol. 8, 2014.
- Al Tamimi, Umar. *Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Diskursus Islam Vol. 1, 2013.
- Alyssa H. Shenk. *Victim offender mediation: the road to repairing hate crime injustice*, Ohio state journal on dispute resolution, No 17, 2001.
- Annie goleman, daniel boyatzis, Richard Mckee. 'Metode Penelitian', *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol, 53 No, 9,2019.
- Baehaqi, Ja'far. *Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, Al-Ihkam, Vol. 11, 2016.
- Caandra Ulfatun Nisa dan Nyoman Serikat Putra Jaya. *penerapan bentuk mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak*, Jurnal komunikasi hukum, Vol 6, No 1, 2020.
- Dessy Kusuma Dewi. *Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, No 1, 2021.

- Ilyasa Welikof. *victim offender mediation and violent crime: on the way to justice*, Cordoza online journal of cobflict resolution, No 5, 2004.
- Khasan, Moh. *Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan*, Jurnal atTakaddum Vol. 9, 2019.
- Kiki Mahendra Febriansari dan irma cahyaningtyas. *ide family group conference dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, jurnal pembangunan hukum Indonesia volume 3, No 3, 2021.
- Melva, noya. *penerapan proses keadilan restoratif melalui pendekatan restorative conferencing initiatives di Indonesia*, tatohi jurnal hukum volume 1, No 4, 2021.
- Nisa, Candra Ulfatun dan Nyoman Serikat Putra Jaya. *penerpan bentuk mediasi penal dengan pendekatan keadilan restorative dalam sistem peradilan pidana anak*, Jurnal komunikasi hukum, Vol 6, No 1, 2020.
- Rofi'ah, Siti. *Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus*, Kafa'ah, Vol. 11, 2021.
- Rudiansyah. *Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Intelektualitas: Keislaman, Sosial, dan Sains, Volume 10, Nomor 1, 2021.
- Sulaiman, Eman. *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 13, 2014.
- Sulaiman, Eman. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Lihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 2, 2016.

## **INTERNET**

Ds.Dewi, *Keadilan Restoratif, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*, [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com)  
Diakses tanggal 18 maret 2023

<http://www.kejaksaan.go.id>. Diakses pada tanggal 3 mei 2023

<https://nasional.tempo.co/read/1600814/prinsip-prinsip-dalam-restorative-justice> diakses pada tanggal 30 maret 2023.

## **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kitab undang-undang hukum pidana

Peraturan Jaksa Agung Nomor: 007/A/JA/08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-010/A/JA/06/2015 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 tanggal 4 Agustus 2016

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

## **WAWANCARA**

Fiqhi Abdillah Baswara, S.H (KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Jepara), *Wawancara*. Jepara, 13 April 2023.

Ida Fitriyani, S.H (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jepara), *Wawancara*. Jepara, 13 April 2023.

## **DOKUMEN**

Dokumen penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (keadilan restoratif) perkara atas nama tersangka Shofiyatun Binti Muh Sabrowi (Alm) di Kejaksaan Negeri Jepara.

## LAMPIRAN

### **Pedoman Wawancara**

- 1. Pertanyaan kepada bapak Fiqhi Abdillah Baswara kepala seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Jepara**
  - a. Apakah Kejaksaan Negeri Jepara telah melakukan penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif dan Bagaimana alur dalam proses keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jepara terhadap tindak pidana pencemaran nama baik?
  - b. Bagaimana peran dari pihak Kejaksaan Negeri Jepara dalam proses penghentian penuntutan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan keadilan restoratif dan apakah perbedaan peran dari jaksa dalam perkara yang diselesaikan lewat peradilan dengan perkara yang diselesaikan lewat keadilan restoratif?
  - c. Apakah dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jepara sudah melibatkan semua pihak di dalamnya dan dalam penentuan ganti rugi, siapakah pihak yang menentukan?
  - d. Upaya apa saja yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan melalui pendekatan keadilan restoratif?
  - e. Apakah dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Kejaksaan Negeri Jepara mengalami hambatan atau kendala?

- f. Apakah penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif lebih efektif daripada jalur litigasi?
- g. Apakah upaya keadilan restoratif juga dilakukan di kepolisian? Kenapa tidak berhasil hingga perkara masuk ke kejaksaan?

**2. Pertanyaan Kepada ibu Ida Fitriyani selaku jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Jepara**

- a. Bagaimana peran dari pihak Kejaksaan Negeri Jepara dalam proses penghentian penuntutan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan keadilan restoratif dan apakah perbedaan peran dari jaksa dalam perkara yang diselesaikan lewat peradilan dengan perkara yang diselesaikan lewat keadilan restoratif?
- b. Apakah dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jepara sudah melibatkan semua pihak di dalamnya dan dalam penentuan ganti rugi, siapakah pihak yang menentukan?
- c. Upaya apa saja yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan melalui pendekatan keadilan restoratif?
- d. Apakah dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Kejaksaan Negeri Jepara mengalami hambatan atau kendala?
- e. Apakah penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif lebih efektif daripada jalur litigasi?
- f. Apakah upaya keadilan restoratif juga dilakukan di kepolisian? Kenapa tidak berhasil hingga perkara masuk ke kejaksaan?

## TRANSKRIP WAWANCARA

**Narasumber** : Fiqhi Abdullah Baswara, S.H  
**Jabatan** : Kepala Seksi Tindak Pidana  
**Umum Kejaksaan Negeri Jepara**  
**Tanggal wawancara** : 13 April 2023  
**Lokasi wawancara** : Kantor Kejaksaan Negeri  
**Jepara**

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Kejaksaan Negeri Jepara telah melakukan penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif?	Kejaksaan Negeri Jepara pada tahun 2022 telah berhasil melaksanakan keadilan restoratif terkait perkara keadilan restoratif dengan nama tersangka Shofiyatun.
2	Bagaimana peran dari pihak Kejaksaan Negeri Jepara dalam proses penghentian penuntutan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan keadilan restoratif dan apakah perbedaan peran dari jaksa dalam perkara yang diselesaikan lewat peradilan dengan perkara yang diselesaikan lewat keadilan restoratif?	Peran kita sesuai dengan peraturan kejaksaan No 15 tahun 2020 dimana kita diberi kewenangan sebagai mediator penal. Perbedaan jaksa dalam perkara biasa dan perkara keadilan restoratif terdapat dalam langkah lanjutannya dimana perkara biasa setelah P21 perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tapi perkara yang memenuhi syarat dilakukan RJ kita lakukan upaya keadilan restoratif. Berbeda dalam hal kewenangan.

3	Apakah dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jepara sudah melibatkan semua pihak di dalamnya dan dalam penentuan ganti rugi, siapakah pihak yang menentukan?	Yang kita undang dalam keadilan restoratif itu ada banyak pihak mulai dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, penasihat hukum, kepala desa, dan para tokoh masyarakat. Penentuan ganti rugi ditentukan oleh para pihak sendiri kita hanya sebagai fasilitator.
4	Upaya apa saja yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan melalui pendekatan keadilan restoratif?	Upaya yang kita lakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak sejak dari tingkat penyidikan yang disebut pra keadilan restoratif tetapi tidak berhasil, kemudian perkara masuk tahap 2 kita upayakan kembali keadilan restoratif terakhir dengan memanggil 2 kepala desa dan akhirnya ada kata sepakat disitu.
5	Apakah dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Kejaksaan Negeri Jepara mengalami hambatan atau kendala?	Hambatan berasal dari para pihak dimana para pihak tidak bersepakat untuk berdamai dan hambatan lainnya adalah adanya batas waktu dalam penyelesaian perkara melalui keadilan



		restoratif yaitu selama 14 hari sejak perkara masuk.
6	Apakah penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif lebih efektif daripada jalur litigasi?	Ya benar lebih efektif dan sisi manfaatnya lebih banyak.
7	Apakah upaya keadilan restoratif juga dilakukan di kepolisian? Kenapa tidak berhasil hingga perkara masuk ke kejaksaan?	Ya ada keadilan restoratif di tingkat kepolisian. Upaya keadilan restoratif di kepolisian tidak berhasil karena tidak ada kata sepakat dari para pihak.

**Narasumber : Ida Fitriyani, S.H**

**Jabatan : Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jepara**

**Tanggal wawancara : 13 April 2023**

**Lokasi wawancara : Kantor Kejaksaan Negeri Jepara**

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana peran dari pihak Kejaksaan Negeri Jepara dalam proses penghentian penuntutan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan keadilan restoratif dan apakah perbedaan peran dari	Peran kita sesuai dengan peraturan kejaksaan No 15 tahun 2020 dimana kita diberi kewenangan sebagai mediator penal. Perbedaan jaksa dalam perkara biasa dan perkara keadilan restoratif yaitu kalo perkara keadilan restoratif perkara tidak

	jaksa dalam perkara yang diselesaikan lewat peradilan dengan perkara yang diselesaikan lewat keadilan restoratif?	dilimpahkan ke pengadilan sedangkan perkara biasa perkara dilimpahkan ke pengadilan.
2	Apakah dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jepara sudah melibatkan semua pihak di dalamnya dan dalam penentuan ganti rugi, siapakah pihak yang menentukan?	Dalam proses RJ melibatkan pelaku, korban, dan keluarga serta penasehat hukum, kepala desa dan perangkat desa, babinsa, babinkantipmas. Penentuan ganti rugi ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak.
3	Upaya apa saja yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jepara dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan melalui pendekatan keadilan restoratif?	Upaya yang kita lakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak sejak dari tingkat penyidikan bukan hanya sekali kita berkali-kali kita melakukan pendekatan dan kita juga meminta bantuan kepala desa dan tokoh masyarakat setempat.
4	Apakah dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan	Terkadang dari kedua belah masih panas dan belum bisa memaafkan dan ada orang orang

	restoratif Kejaksaan Negeri Jepara mengalami hambatan atau kendala?	dibelakang mereka menjadi provokator.
5	Apakah penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui pendekatan keadilan restoratif lebih efektif daripada jalur litigasi?	perkara-perkara yang kecil itu lebih baik diselesaikan melalui keadilan restoratif dalam perkara ini dimana antar tetangga yang berperkara seandainya ini di selesaikan melalui jalur litigasi mungkin kedua belah pihak akan dendam sampai anak cucunya berbeda jika kedua belah pihak berdamai kedua belah pihak akan kembali baik dalam bermsyaraka
6.	Apakah upaya keadilan restoratif juga dilakukan di kepolisian? Kenapa tidak berhasil hingga perkara masuk ke kejaksaan?	Dari pihak kepolisian juga mengupayakan keadilan restoratif tetapi pihak kepolisian tidak berhasil karena pada waktu itu kedua belah pihak masih ngeyel.

## Foto Proses Wawancara


**Gambar 1** wawancara dengan Fiqhi Abdillah Baswara (kasi pidum Kejaksaan Negeri Jepara)



**Gambar 2** wawancara dengan Ida Fitriyani (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jepara)



## Surat Keterangan Telah melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Jepara


 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
 KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH  
**KEJAKSAAN NEGERI JEPARA**  
 Jl. Kh. A Fauzan No. 3 Jepara, 59415  
 Telp / Fax (0291) 591044, email : [kejar.jepara@gmail.com](mailto:kejar.jepara@gmail.com) website : [www.kejar-jepara.go.id](http://www.kejar-jepara.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN**  
 NOMOR : B- 1016 /M.3.32/Cp.1/06/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: MUHAMMAD ICHWAN, SH.
N I P	: 19720529 199803 1 003
Pangkat/Gol. Ruang	: Jaksa Madya (IV/a)
J a b a t a n	: Kepala Kejaksaan Negeri Jepara


Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a	: AHMAD KHOIRUL TRI ANDRIYAN
N I M	: 1902056076
Jurusan	: Ilmu Hukum (S1)
Asal Universitas	: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Alamat	: Desa Kepuk RT 02/ RW 04, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.


Yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara dan observasi guna penelitian Skripsi di Kejaksaan Negeri Jepara pada tanggal 30 Mei 2023 sd 31 Mei 2023, dengan judul Skripsi " Peran Kejaksaan Negeri Jepara Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Pendekatan Restorative Justice ".


Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 05 Juni 2023  
 Kepala Kejaksaan Negeri Jepara,



Muhammad Ichwan, SH  
 Jaksa Madya




 Dokumen ini telah diintegrasikan dengan sistem pengamanan digital yang terdapat pada dokumen ini.


## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Khoirul Tri Andriyan  
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 6 Juli 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Nama Orang Tua  
1. Bapak : Basuki  
2. Ibu : Kumiyati  
Alamat Asal : Jalan Gong perdamaian RT. 02 RW. 04,  
Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara  
Alamat Sekarang : Jalan Kliwonan I No. 13 RT. 02 RW.  
07, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang  
No. Hp : 082135909603  
E-mail : andriyan060701@gmail.com  
Riwayat Pendidikan :  
1. SD Negeri 2 Kepuk (2007-2013)  
2. SMP Negeri 2 Bangsri (2013-2016)  
3. SMA Negeri 1 Bangsri (2016-2019)  
4. UIN Walisongo Semarang (2019-Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 13 Juni 2023

Penulis,



Ahmad Khoirul Tri Andriyan